



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELA  
TIKET LUBUK LARANGAN**

**(Studi Kasus Di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar  
Kecamatan Panyabungan Kota)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**RIZKI FADELIAH PASARIBU**  
NPM.1210200026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FACULTY OF SYARIAH AND ISLAMIC SCIENCE  
UNIVERSITY OF ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY  
PANGKALAN KERINCI**

2024



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
TIKET LUBUK LARANGAN**

(Studi Kasus Di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar  
Kecamatan Panyabungan Kota)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**RIZKI PADILAH PASARIBU  
NIM.1910200026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
TIKET LUBUK LARANGAN**

(Studi Kasus Di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar  
Kecamatan Panyabungan Kota)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**RIZKI PADILAH PASARIBU**

NIM.1910200026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP.196409011993031006

PEMBIMBING II

**Mustafid, M.H.**  
NIP.199212072020121015

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Rizki Padilah Pasaribu  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Juli 2024

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh  
Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan  
di  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rizki Padilah Pasaribu berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.  
Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Mustafid, M.H  
NIP. 199212072020121015

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Padilah Pasaribu  
NIM : 1910200026  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus Di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan Kota)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



Rizki Padilah Pasaribu  
Nim 1910200026

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Padilah Pasaribu  
NIM : 1910200026  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus Di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota)*" Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2024

Yang Menyatakan,



Rizki Padilah Pasaribu  
NIM 1910200026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihintang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://facultasmuhammadia.uin-padangsida.ac.id> email: [fasidra@uinsyahada.ac.id](mailto:fasidra@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizki Padilah Pasaribu  
NIM : 1910200026  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan Kota)

Ketua

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Adi Syaputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Adi Syaputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Darania Anisa, S.H.I., M.H.  
NIP. 19930305 2022012

Sawaluddin Siregar, M.A.  
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024  
Pukul : 15.00 s/d 17.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.49 (Tiga Koma Empat Puluh Sembilan)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 144 /Un.28/D/PP.00.9/07/2024

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli  
Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus Di Desa  
Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar  
Kecamatan Panyabungan Kota)

NAMA : Rizki Padilah Pasaribu  
NIM : 1910200026

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 31 Juli 2024  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama : Rizki Padilah Pasaribu**  
**Nim :1910200026**  
**Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah**  
**Judul :Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus Di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan)**

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah syarat dari jual beli adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Jual beli harus menjauhkan dari subhat, gharar dan riba dalam memperoleh keuntungan. Dalam hak transaksi jual beli yakni penjualan tiket lubuk larangan yang berada di desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Diketahui penepatan harga jual beli tiket perbedaan antara masyarakat local, yakni harga tiket yang dibayar Rp 35.000 sedangkan terdapat masyarakat luar membayar seharga Rp 50.0000 per tiket (perorang).

Penelitian ini menguraikan tentang praktik jual beli tiket lubuk larangan di Desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan, dan menganalisis melalui prespektif fiqih muamalah terkait penjualan tike. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu bersifat kualitatif. Dengan sumber primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan sekunder melalui dari dokumen” terkait. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah tringulasi waktu, dan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu melakukan wawancara kepada panitia penyelenggara lubuk larangan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwasanya penjualan tiket di lubuk larangan Desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan terdapat perbedaan harga jual dalam masyarakat lokal dan masyarakat luar. Masyarakat lokal membayar Rp 35.000 sedangkan masyarakat luar Rp 50.000. Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah, praktik jual beli tiket lubuk larangan yang dilakukan Desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar, dapat dinyatakan praktik jual belinya sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi Pengambilan keuntungan yang dilakukan panitia dengan kebebasan pasar tidak sesuai dengan prinsip Fiqih muamalah dikarenakan pengambilan keuntungan melebihi 1/3 yang menurut Prof.Wahba zuhaili etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Prinsip utama jual beli adalah tolong menolong.

**Kata Kunci :Jual beli, Tiket, Lubuk larangan, Fiqih muamalah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padang Sidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta

seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M. Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama.
3. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Mustafid, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sayri'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Bapak Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Parlindungan Pasaribu dan Ibunda Tersayang Kalsumah Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa setiap waktu, selalu menyemangati peneliti di saat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Adik-Adik saya Fatur Rahman Pasaribu, Wulan Atikah Pasaribu, Sopyan Albar Pasaribu, dan kepada keluarga besar peneliti, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan satu kos, Syamsiah, Ayu Arifah, Ainun Mardiyah, Nur Khofifah, yang telah memberikan support dan dukungannya.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya.

Padangsidempuan, Januari 2024  
Penulis,

**Rizki Padilah Pasaribu**  
**NIM. 1910200026**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ... اِوْ... اِوْ...	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
اِوْ... اِوْ... اِوْ...	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>BERITA ACARA MUNAQOSAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D.Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F.Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah .....	10
1. Pengertian Jual Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	12
B. Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket.....	19
1. Pengertian Keuntungan.....	19
2. Dasar Hukum Keuntungan.....	20
3. Syarat-syarat Mengambil Keuntungan .....	20

4. Batas Mengambil Keuntungan.....	21
C. Penetapan Harga Tiket .....	25
1. Pengertian Tike .....	25
2. Penetapan Harga .....	25
3. Konsep Harga Yang Adil.....	27
D. Pengertian Lubuk Larangan .....	28
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Objek Subjek.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analiss Data .....	34
H. Sistematika Pembahasan.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Temuan Umum .....	36
1. Gambaran Umum Kecamatan Panyabungan Kota .....	36
2. Kondisi Wilayah Panyabungan Kota .....	40
B. Praktik Jual Beli Tiket Lubuk Larangan di Kecamatan Panyabungan ..	51
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya untuk memungkinkan manusia, sebagai khalifah di bumi, mengelola dan memanfaatkannya demi kelangsungan hidup mereka. Allah SWT memberikan manusia akal untuk merenungkan segala hal di alam semesta ini. Dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber informasi dan pedoman yang memuat ajaran tentang Aqidah dan Syariah. Syariah sendiri terbagi menjadi dua bagian: doa dan muamalah.<sup>1</sup>

Allah SWT seperti halnya manusia tidak mengenal batas dan menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengkonsumsi apa yang tersedia di alam. Namun penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang memanfaatkannya. Misalnya, meningkatnya penggunaan sumber daya alam di sungai dan lingkungan hidup membuat sumber daya tersebut semakin langka, sehingga berujung pada eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh manusia. Banyak kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi tanpa tindakan yang bijak, yang seringkali berujung pada penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Syaltut Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syariah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hlm.1.

Secara umum muamara adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu. Muamara mencakup kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan individu.<sup>2</sup> Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas Muamara karena statusnya sebagai entitas sosial. Namun dalam aktivitas Muamara tidak ada jalan keluar dari apa yang disebut dengan hukum, yaitu hukum yang mengatur bagaimana manusia harus memperlakukan sesamanya dalam urusan duniawi. Contohnya adalah koperasi penjualan, koperasi piutang dan piutang, serikat pekerja, koperasi pengelolaan lahan, dan penyewaan.

Dalam al-qur'an juga dijelaskan tentang bermuamalah yaitu dalam Surah jummu'ah Ayat (10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>3</sup>

Hukum muamara diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya. Hal ini mengikuti kaidah Fiqh sebagai berikut (segala bentuk hukum Mu'amara yang asli diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya): Yang terpenting dalam menghadapi muamara adalah segala sesuatunya dilakukan sesuai aturan yang diperintahkan Allah SWT. Ada sesuatu tentang sesuatu, dan dalam pengertian Ijarah, dalam arti pertukaran harta benda dengan harta benda.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh, 2004), hlm.15.

<sup>3</sup> An-nur, *Al-Quran* (Semarang, 1998).

<sup>4</sup> Djuwaini Dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.69.

Secara umum, praktik penjualan bersama tunduk pada ketentuan mengenai keabsahan kontrak. Dalam masyarakat prinsip jual beli yang utama adalah “produk sejenis” atau “talijin murah”. Prinsip ini merupakan prinsip paling mendasar yang tertanam dalam masyarakat.

Dijelaskan dalam surah QS. An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Mengikuti ajaran Nabi, Islam menetapkan aturan hukum dalam transaksi penjualan, termasuk rukun, syarat, dan bentuk transaksi yang diperbolehkan. Dalam dunia perdagangan yang semakin berkembang, baik pembeli maupun penjual harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi SAW menganjurkan agar harga yang ditentukan dalam akad penjualan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Dalam proses jual beli, persetujuan baik dari penjual maupun pembeli merupakan hal yang penting. Dalam Islam, tidak boleh ada unsur shubat, gharar, atau riba dalam transaksi penjualan. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang wajar adalah harga yang akan dibayarkan suatu barang tertentu pada waktu dan tempat yang sama tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jika harganya adil, kedua belah pihak puas dan tidak ada yang dirugikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> M Fauzan, *Komp* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009), hlm.210.

Larangan Lubuk, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, berarti penangkapan ikan di Lubuk dibatasi di bagian sungai yang memiliki daerah aliran sungai dan tempat pemijahan ikan. Batasan ini berlaku selama satu tahun dan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama di tingkat desa atau kelurahan. Lubuk Larangan adalah metode pengelolaan berbagai sumber daya sungai.<sup>6</sup>

Lubuk larangan mengacu pada sungai yang dilarang menangkap ikan dalam jangka waktu tertentu. Secara harfiah, Lubuk Larangan berarti kawasan sungai yang tidak boleh digunakan untuk menangkap ikan sesuai larangan yang dikeluarkan pemerintah kota.<sup>7</sup> Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari Lubuk Larangan di Desa Sarambu dan Desa Kota Siantar di Kecamatan Panyabungan Kota.

Pembukaan Lubuk Larangan biasanya dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri di kawasan desa Sarambu dengan tujuan membantu para pengungsi yang kembali untuk menjaga silaturahmi dengan baik. Tiket untuk mengikuti panen akan dijual dengan harga Rp 50.000 sejak awal acara. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkapnya hanyalah jaring dengan diameter lubang 1 sampai 2 inci, panjang 2 sampai 4 meter, dan lebar 50 sentimeter, yang bisa digunakan dengan tangan kosong dan harganya sama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Pengurus Panitia Lubuk Larangan, tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 17.00.

<sup>7</sup>rosdah anisa, "Kearifan Lokal Desa Sialang Jaya Dalam Tradisi Lubuk Larangan," *Fakultas Sosial Dan Politik*, 2017, 3, <https://www.neliti.com/publications/206930/kearifan-lokal-masyarakat-desa-sialang-jaya-dalam-tradisi-lubuk-larangan-di-keca> .

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Warga Desa Salambue, tanggal 14 agustus 2023.

Di Desa Sarambu, sejumlah pihak luar mengeluhkan dibukanya Lubuk Lalangan dengan alasan perbedaan sistem penjualan tiket. Pada masa panen, warga sekitar bisa masuk tanpa tiket dan berhak menangkap ikan di seluruh wilayah Lubuk-Larangan, namun pihak luar harus membeli tiket untuk ikut serta. Perlakuan khusus ini diberikan kepada warga desa Saranview dan memungkinkan mereka menangkap ikan di kawasan tersebut dalam batas waktu tertentu tanpa perlu membeli tiket. Beberapa pihak luar menilai pembatasan tersebut tidak adil dan menguntungkan partai politik tertentu. Kawasan Kota Siantar juga mempunyai sistem penjualan tiket yang berbeda sehingga menyebabkan harga tiket lebih murah dibandingkan kota luar kota. Akibatnya, beberapa warga luar kota merasa tidak puas dengan perbedaan harga tiket, dan banyak pula yang merasa kurang puas dengan pengalaman memancingnya.

Syarat-syarat kontrak penjualan mengatur bahwa barang yang dijadikan obyek transaksi penjualan harus menjadi milik penjual dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain atau ditemukan di alam liar. Di bawah air mengalir, di bawah sinar matahari, dll. Udara, oksigen, hewan di hutan, ikan di laut dan sungai.<sup>9</sup> Tujuan dari tradisi ini adalah untuk jual beli tiket pacuan kuda dengan harga berbeda-beda dan untuk menangkap ikan di sungai. Namun, sulit untuk memastikan keabsahan kontrak karena jumlah tangkapan tidak dapat dipastikan dan terdapat perbedaan individu.

Dalam jual beli hendaknya dihindari unsur gharar, maisir dan riba. Saat jual beli tiket Lubuk Larangan di Desa Saranview, beberapa warga luar mengeluhkan perbedaan harga tiket. Ketidakpastian juga terjadi pada sistem jual beli tiket di

---

<sup>9</sup> Dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.76.

kawasan Kota Siantar, karena harga tiket bagi pihak luar lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket bagi penduduk lokal. Perbedaan antara harga tiket dan pendapatan menimbulkan keluhan. Berdasarkan prinsip Fiqih Muamalah, jual beli harus dilakukan secara rukun dan dengan syarat, tanpa prasangka, dan berdasarkan kemauan kedua belah pihak. Dari sistem jual beli tiket di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang terjadi kedalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).**

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal ini, maka ditetapkan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang, dan kepemilikannya berpindah berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Tiket adalah cara untuk bertukar akses ke pertunjukan dan permainan.
3. Lubuku Larangan merupakan bagian sungai yang berfungsi sebagai tempat perlindungan yang menjamin kelangsungan hidup ikan asli langka dalam jangka panjang melalui ritual adat tertentu.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Lubuk Larangan di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal, yang kemudian terdapat sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tiket Lubuk Larangan di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandaling Natal?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Analisis proses jual beli tiket Lubuku Lalangan di Kabupaten Mandairin Natal Kecamatan Panyabungan Desa Sarambu dan Kecamatan Kota Siantar.
2. Mengkaji pandangan Bapak Muamalah Fik mengenai jual beli tiket Lubuk Larangan di Kabupaten Mandarin-Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Sarambu dan Kecamatan Kota Siantar.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca umum tentang sistematika pengembangan penelitian khususnya ulasan Fiqih Muamalah yang berkaitan

dengan penjualan tiket dan penjualan Lubuk Larangan Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

2. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain.
3. Sebagai Syarat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, kami sertakan hasil beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi Rahma Yani yang berjudul “Review Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Ikan Lubuk-Larangan” (2020). Terletak di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muarashipongi, Kabupaten Mandarlin-Natal. Penelitian ini membahas tentang evaluasi kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai transaksi penjualan di Lubuk-Larangan dan evaluasi sah atau tidaknya transaksi tersebut berdasarkan hukum syariah. Berdasarkan hasil survei, meskipun penangkapan ikan di Lubuk-Larangan termasuk dalam kategori “jual beli”, namun masih berada pada tingkat tertentu karena volume tangkapan yang tidak teratur dan tidak adanya kejelasan serah terima antara penjual dan pembeli.
2. Pia Selvia (2019) “Review Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Makan” Penelitian ini fokus pada permasalahan etika bisnis dan mengkaji etika dalam transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Pasar

Makan Regency sedang mendiskusikan permasalahan. Ini berkaitan dengan harga di pasar ini. Makalah Alfiyatun Nikmav yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perikanan, Wisata Perikanan dan Restoran

3. Skripsi Vetri Ponorogo” (2019). Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek hukum Islam terkait dengan jual beli ikan di daerah penangkapan ikan, serta hukum-hukum tersebut. Di rumah makan Ponorogo, Anda menggunakan alat pancing untuk menangkap ikan setelah membayar tiket, namun ikan yang didapat harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat perbedaan antara penulis dengan makalah sebelumnya. Tulisan sebelumnya mengkaji ulasan Muamara Fikh tentang jual beli ikan di Lubukban, tulisan kedua mengulas ulasan etika bisnis Islam dalam jual beli ikan di pasar Parang provinsi Makan, dan tulisan ketiga mengulas ulasan wisata perikanan. Meneliti gambaran hukum Islam mengenai restoran. . Sementara itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana jual beli tiket Lubuk Lalangan diatur dalam hukum ekonomi syariah di di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandaling Natal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah**

##### **1. Jual Beli**

Dalam Fiqih Muamalah, “jual beli” mengacu pada proses menjual atau menukar suatu barang dengan barang lainnya. Secara etimologis, jual beli berarti menukarkan harta benda dengan harta benda. Secara terminologi, ini mengacu pada transaksi di mana barang atau jasa dipertukarkan tanpa unsur kesenangan atau kenyamanan. Menurut hukum Islam, penjualan adalah pertukaran properti dengan syarat yang sama. Dalam bahasa Arab, istilah “albay” (penjualan) mengacu pada pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Menurut mazhab Hanafiya, jual beli adalah pertukaran suatu jenis harta (atau waktu) dengan jenis harta yang lain melalui suatu cara tertentu. Pertukaran ini melibatkan barang-barang yang mendatangkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan manusia. Metode jual beli yang khusus meliputi cibat (komposisi), ekspresi, persetujuan, persetujuan, dan lain-lain. Selain itu, kata al-bay juga dapat digunakan dalam arti sebaliknya, yaitu as-sira (membeli), dan secara umum kata al-bay berarti jual beli.<sup>10</sup> Jual beli merupakan suatu perbuatan yang lumrah dalam kehidupan manusia. Barang, jasa, dan uang merupakan barang yang dapat diperjualbelikan.

---

<sup>10</sup> Adnan Murroh, “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah,” *Yurisprudantia : Jurnal Hukum Ekonomi* 2 No.2 (2009): hlm.19.

## 2. Dasar hukum jual beli

Penjualan adalah kontrak yang dapat diterima dan dapat dilakukan kerjasama antar manusia. Hal ini mempunyai dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Yang berbicara tentang jual beli dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ق</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ<sup>ق</sup>  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ<sup>ق</sup> وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ<sup>ق</sup>  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhaninya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya"*

Dasar hukum jual beli diakui berdasarkan Undang-Undang Jual Beli, namun undang-undang tersebut dapat berubah tergantung pada keadaan dan kondisi. Akibatnya transaksi jual-beli menjadi wajib dan bisa menjadi haram atau sunnah, sesuai prinsip utilitarianisme.

QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ<sup>ق</sup>  
 مِنْكُمْ<sup>ق</sup> وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa ayat 29)”*.

Nabi SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:  
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجُلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ  
رواه الترميذى والنسائي - يَسْتَوْفِيَهُ

*Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ,Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)*

Landasan hukum jual beli diakui dalam ajaran Islam dan merupakan hukum yang lengkap dan menyeluruh. Kesempurnaan ajaran ini terlihat dari berbagai aturan yang mengatur kehidupan, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta melalui ibadah maupun dalam hubungan antar manusia yang disebut dengan Mu’amara. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya: Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].*

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada tiga unsur utama dalam suatu transaksi penjualan: pihak-pihak yang terlibat dalam akad (Ijab Kabul), para pihak dalam akad (penjual dan pembeli), dan pokok akad (barang atau jasa yang diperdagangkan). . Kontrak penjualan adalah kontrak antara penjual dan pembeli. Karena Ijab Kabul pada hakikatnya mencerminkan

makna akad, maka suatu transaksi jual beli tidak dianggap sah sampai proses Ijab Kabul selesai.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai syarat sahnya jual beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan kata lain:<sup>12</sup>

1. Kesepakatan antar para pihak : Suatu kontrak dianggap sah apabila semua pihak yang berkepentingan telah menyetujuinya dan memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Suatu kontrak tidak sah apabila terdapat unsur paksaan, karena semua pihak harus dengan sukarela menyetujui asas-asas kontrak dan mempunyai tujuan yang sama. Tidak boleh ada halangan atau halangan terhadap pernyataan bahwa pihak lain telah memenuhi perjanjian.
2. Kekuatan Kontrak: Artinya semua pihak dalam suatu kontrak mempunyai kekuatan untuk merundingkan atau melaksanakan suatu transaksi secara sah. Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian, kecuali ia dianggap tidak cakap. Selain itu, Pasal 1330 mengatur tentang pihak-pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengadakan suatu perjanjian, yaitu: <sup>13</sup>
  - a. Anak belum dewasa
  - b. Wali

---

<sup>11</sup> Msi Drs.H. Hendi Suhendi, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 70.

<sup>12</sup> Atika, Sandra, Peralihan Hak atas tanah Terhadap Proses Jual Tanah, (2021) *Jurnal Intuisi Politeknik Ganeshha Medan Juripol*, VO1.4 No.2

<sup>13</sup> Harsono Budi, *Hukum Agraria Indonesia :Sejarah pembentukan undang undang pokok agraria isi dan pelaksanaanya edisi revisi* (Djembatan: Jakarta, 2008).

c. Perempuan yang menikah menurut hukum, dan semua orang yang pada hakikatnya dilarang oleh hukum untuk mengadakan kontrak-kontrak tertentu.

a) Syarat orang yang melakukan akad

Dan terdapat syarat sahnya jual beli, syarat orang melakukan akad antara lainnya:

#### 1. Berakal

Dalam transaksi jual beli diperlukan kecerdasan dan kewajaran dari semua pihak yang terlibat. Peraturan ini tidak berlaku bagi orang gila jiwa, peminum, dan anak di bawah umur yang belum mencapai usia pubertas. Jika Anda benar-benar tidak sadarkan diri, sadar sementara, atau menderita gangguan jiwa, kontrak hanya sah jika Anda sadar dan batal jika Anda tidak waras. Dalam kasus anak-anak, persetujuan orang tua diperlukan untuk kontrak dengan ibu. Jika kedua orang tua menyetujuinya, maka akad tersebut diakui sah menurut hukum syariah.<sup>14</sup>

#### 2. Tanpa paksaan

Setiap status kesiapan mencakup status kesiapan penjual dan pembeli. Jika kedua belah pihak tidak berniat melanjutkan transaksi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t) hlm.29

<sup>15</sup> Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm 77

## b) Syarat Sah Ijab dan Kabul

### 1) Larangan Pembatas dan Pemisahan

Ijab dan Kabul tidak boleh dipisahkan dalam jangka waktu yang lama, misalnya satu bulan atau satu tahun, sampai selesainya akad antara penjual dan pembeli. Apabila terjadi keterlambatan maka transaksi pembelian atau penjualan menjadi batal.<sup>16</sup>

### 2) Muslim

Persyaratan ini khusus untuk transaksi real estate tertentu. Misalnya, tidak diperbolehkan menjual hamba yang beragama Islam kepada pembeli non-Muslim karena pembeli non-Muslim tersebut dapat meremehkan hamba yang beragama Islam tersebut.

### 3) Hubungan Ijab-Kabul

Artinya salah satu pihak harus sah menjawab pihak yang lain dan tidak boleh ada jeda waktu yang berarti antara kedua pihak Masu.

## c) Syarat Hukum Barang Yang Akan Dijual

### 1. Suci

Barang yang akan diperjualbelikan harus dalam keadaan suci dan bebas dari benda najis seperti bangkai, babi, dan anggur.

### 2. Barang yang bermanfaat

Barang yang diperdagangkan harus memberikan manfaat bagi pembelinya.

### 3. Barang harus jelas dan dapat diserahkan

---

<sup>16</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm282.

Barang dagangan harus jelas, nyata, dan dapat diserahkan. Produk yang tidak transparan dan tidak dapat dikirimkan, seperti mutiara yang tenggelam di laut atau burung yang masih terbang, termasuk dalam kategori penjualan ilegal (galar).

Jika ditinjau dari segi ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Jual Beli Barang yang Tidak Ada atau Tidak Pasti Ada: Para ulama umumnya sepakat bahwa jual beli barang yang sudah tidak ada lagi atau yang kemungkinan besar akan hilang adalah tidak sah.
- b. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Diserahkan: Transaksi jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang sedang terbang di udara atau ikan yang masih berada di dalam air, tidak sesuai dengan hukum Syariah.

Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai bentuk gharar dalam muamalah:

- a. Jual Beli Barang yang Belum Ada (Ma'dum): Penjual tidak diperbolehkan menjual barang yang belum ada atau yang belum tersedia untuk diserahkan.
- b. Jual Beli Barang yang Tidak Jelas (Majhul): Misalnya, menjual barang yang belum berada dalam penguasaan penjual atau yang masih berada di alam bebas. Dalam kasus ini, tidak ada kepastian mengenai keberadaan atau kondisi barang tersebut, serta tidak ada kepastian mengenai waktu penyerahan.

---

<sup>17</sup> Rahmat Syafei, *fiqih muamalah III* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006), hlm.92.

c. **Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Diserahkan:** Contohnya adalah jual beli dengan sistem rajam (*bay al-hasa*). Dalam kasus ini, jika seseorang melemparkan batu pada suatu benda dan batu tersebut mengenai benda itu, maka orang yang melemparkan batu tersebut wajib membeli benda tersebut.<sup>18</sup>

d. **Objek Jual Beli**

Objek jual beli adalah barang yang menjadi subjek dalam transaksi pembelian atau penjualan. Objek ini harus berupa barang fisik.<sup>19</sup> Menurut Sayid Sabiq, barang-barang dalam akad jual beli harus memenuhi kriteria berikut:

1. **Barang Murni dan Halal:** Barang yang diperjualbelikan harus bersih dan tidak mengandung unsur terlarang, seperti alkohol, bangkai, babi, patung, dan sebagainya.
2. **Barang yang Boleh Digunakan:** Barang yang diperjualbelikan harus dapat digunakan. Misalnya, penjualan ular atau anjing hanya diperbolehkan jika binatang tersebut dilatih dan digunakan untuk tujuan berburu.
3. **Kepemilikan:** Barang yang dijual harus benar-benar menjadi milik penjual dan bukan milik orang lain. Dalam fiqh, ini disebut *ba'i al-fudhuli*, yang merujuk pada penjualan barang yang bukan milik penjual.
4. **Barang yang Dapat Diserahkan:** Barang yang dijual harus dapat diserahkan kepada pembeli. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan yang masih berada di dalam air.

---

<sup>18</sup> Nadraturuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Transaksi Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2009), hlm 56.

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* ((Jakarta: harisma Putra Utama, 2016), h. 137.

5. Bentuk, Lokasi, dan Spesifikasi Jelas: Barang yang diperjualbelikan harus memiliki bentuk, lokasi, dan spesifikasi yang jelas, serta harganya harus diketahui.
6. Diterima Pembeli: Barang harus diterima oleh pembeli sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>20</sup>

d) Kategori Jual Beli

Dalam mazhab Hanafi, jual beli dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>21</sup>

a. Jual beli yang *Sahih*

Jual beli dinyatakan sah jika sesuai dengan aturan syariat dan memenuhi semua rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, barang yang dijual bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak qiyar (hak untuk membatalkan transaksi). Contohnya, jika seseorang membeli barang dan semua syarat serta ketentuan penjualan terpenuhi—seperti barang yang telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari cacat, pembayaran telah dilakukan, dan barang telah diterima dengan jelas—maka transaksi tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang *Batil*

Transaksi jual beli dianggap batil jika salah satu atau seluruh rukun jual beli tidak dipenuhi, atau jika transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang yang tidak berakal (gila), atau transaksi yang melibatkan barang-barang yang dilarang oleh syariat seperti bangkai, darah, daging babi, atau alkohol (qamru).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 90.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.

<sup>22</sup> siswadi, "Jual beli dalam prespektif islam," no. vol III (2013): hlm 64.

### c. Jual Beli yang Fasid

Menurut ulama Hanafi, jual beli fasid berbeda dari jual beli batil. Sebagian besar ulama membagi transaksi jual beli menjadi dua kategori: yang sah dan yang tidak sah. Jual beli fasid adalah transaksi yang pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat tetapi terdapat kekurangan atau penyimpangan yang menyebabkan ketidak sempurnaan transaksi. Jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah.

## **B. Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket**

### 1. Pengertian Keuntungan

Menurut ulama Hanafi, keuntungan dapat dipahami sebagai selisih positif dari modal awal, hasil dari usaha yang menghasilkan tambahan dari modal, atau keuntungan yang diperoleh dalam transaksi jual beli. Dalam istilah bahasa, "al-libuh" merujuk pada sesuatu yang berkembang dan melebihi modal yang digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Keuntungan ini juga mencakup hasil dari kegiatan jual beli.<sup>23</sup> Pada dasarnya, pedagang diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual tanpa adanya batasan syariat, selama keuntungan tersebut tidak merugikan orang lain atau masyarakat, dan manfaatnya bisa bervariasi.

Namun, penggunaan keuntungan untuk merugikan orang lain dilarang. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai batasan dalam memperoleh keuntungan yang berdampak negatif bagi masyarakat dan individu. Beberapa ulama

---

<sup>23</sup> Hasan Abdullah al amin, *Al Fawaid Al Mashrafiyah* (Kairo: AL Ittihat al Dauli li al Bunuk al Islamiyah, 1986), hlm 3.

berpendapat bahwa batasan keuntungan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sementara itu, ada ulama yang menganggap tidak adil jika keuntungan melebihi sepertiga dari modal, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa keuntungan yang dianggap tidak adil adalah yang melebihi sepertiga dari modal. Dalam buku “Yasarnaka” yang ditulis untuk Dr. Al-Din wa Al-Haya Fon, Ahmad Al-Sharbashi mengemukakan bahwa:

Agama melarang pengambilan keuntungan yang dianggap tidak adil, yakni keuntungan yang melebihi batas wajar yang berlaku di masyarakat. Menurut beberapa pandangan, keuntungan yang baik adalah yang tidak melibatkan penipuan atau ketidakjujuran, dan umumnya dianggap wajar jika tidak melebihi sepertiga dari modal. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa batasan keuntungan ditentukan oleh kebiasaan masyarakat setempat.

## 2. Dasar Hukum Keuntungan

Asal usul kegiatan komersial diatur sepanjang tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum syariah. Umumnya keuntungan dari bisnis yang legal adalah halal, sedangkan keuntungan dari bisnis yang ilegal dilarang. Aturan dasar Muamara adalah suatu transaksi dianggap halal dan diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya. Artinya semua akad dianggap halal kecuali ada larangan yang tegas.

## 3. Syarat-syarat Mengambil Keuntungan

- a. Silakan manfaatkan kesempatan ini dan hindari keterlibatan dalam transaksi serta manipulasi penipuan. Ini mencakup tindakan menipu dan menghalangi transparansi pembeli dengan menyembunyikan cacat pada produk atau

menawarkan produk yang tidak sesuai dengan penampilannya yang sebenarnya. Ayat 1-3 dari Surat al-Mutafifin menyatakan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ زَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

*artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*

- b. Manfaatkan keuntungan ini dengan tidak terpengaruh oleh harga yang sangat tinggi dan menyembunyikan harga yang tidak biasa. Karena tujuan utama perdagangan adalah mencari keuntungan, maka asal muasal mencungkil harga masih diperbolehkan. Hal ini sering kali mencakup beberapa pencungkilan harga. Penipuan harga yang efektif hanya dapat dicapai dengan menggunakan teknik penyembunyian harga yang dikembangkan pada saat itu. Jika harga naik karena penyembunyian harga pasar, itu merupakan kenaikan harga yang tidak adil. Menaikkan harga bukan berarti menyembunyikan harga pasaran, namun tentunya ketaatan kepada Tuhan lebih penting dari pada keuntungan penjual.

#### 4. Batas Mengambil Keuntungan

Menjelang bulan-bulan suci seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, seringkali harga barang-barang mengalami kenaikan yang signifikan bahkan terkadang mencapai harga yang sangat tinggi. Misalnya saja harga tiket Lubuk Van

yang sering berubah-ubah. Ada yang membeli tiket seharga Rp50.000, padahal harga regulernya sebenarnya Rp35.000. Bahkan, harga tiket reguler bisa naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000, terutama bagi pembeli dari luar daerah.

Menurut prinsip ekonomi, jika permintaan meningkat, harga naik, dan sebaliknya, jika permintaan menurun, harga turun. Pertanyaannya adalah apakah ada batasan penerapan hukum Islam dalam hal ini. Secara umum keuntungan bagi pengusaha tidak terbatas. Nabi pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%.

Cerita lain menyatakan bahwa Zubair ibn Awam membeli tanah seharga 170.000 yen dan menjualnya kembali seharga 1,6 juta yen, menghasilkan keuntungan lebih dari sembilan kali lipat. Namun Syekh Wahabah Al Zuhairi berpesan agar para pengusaha tidak mengambil keuntungan besar dari investasinya. Pak Ibnu juga menekankan pentingnya etika pasar untuk memastikan keuntungan yang diperoleh sesuai.

Karena jual beli merupakan salah satu bentuk muawwadah atau barter, maka keuntungan yang berlebihan dapat dianggap sebagai penyitaan properti orang lain yang salah dan bukan barter yang adil. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa etika jual beli harus menghindari keuntungan yang berlebihan.

Menurut pendapatnya, batas keuntungan yang diperoleh dalam jual beli sebaiknya tidak melebihi sepertiga dari harga produk, yang setara dengan sepertiga dari batas maksimal warisan.<sup>24</sup> Prinsip utama dalam jual beli adalah membantu, sehingga sebaiknya keuntungan yang diambil tidak terlalu besar. Beliau juga menekankan bahwa penjual seharusnya termotivasi oleh keuntungan di akhirat dan menyarankan bahwa keuntungan yang wajar berkisar antara 5 hingga 10 persen dari harga produk.<sup>25</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa batas keuntungan adalah sepertiga dari biaya. Jika suatu barang dijual dengan harga yang lebih murah sepertiga dari harga normal atau dibeli sepertiga lebih mahal dari harga normal, hal ini disebut *gabun fahisi*, yang memberi hak bagi pembeli atau penjual untuk mengembalikan barang tersebut.<sup>26</sup>

Rasulullah SAW sangat menghargai mekanisme pasar dalam menentukan harga. Meskipun terjadi lonjakan harga tiba-tiba di Madinah, beliau menolak untuk menetapkan harga secara langsung. Selama kenaikan harga disebabkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dan bukan oleh monopoli, tidak ada alasan

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

<sup>25</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* edisi kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290-292.

<sup>26</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Nabhani Idris., hlm. 484-485.

untuk campur tangan dalam penetapan harga. Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika harga-harga naik, Ikhwanul Muslimin meminta kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, namun Rasulullah SAW menjawab:

*“sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”.*

Para ahli menyimpulkan bahwa tidak adil bagi penguasa untuk menetapkan harga secara langsung. Sebaiknya biarkan pasar berfungsi bebas. Kenaikan harga dianggap wajar jika disebabkan oleh terbatasnya pasokan barang meskipun permintaan tinggi. Sebaliknya, jika harga naik karena tindakan individu, maka produk tersebut dianggap sudah terjual dan harga menjadi lebih mahal.

Menurut prinsip Islam dalam muamalah, transaksi bisnis harus dilakukan dengan adil dan jujur. Keuntungan yang diperoleh haruslah wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks penjualan tiket ke Laut Terlarang, penjual tidak boleh menetapkan harga yang tidak adil atau merugikan konsumen. Islam mengajarkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, keuntungan yang melebihi batas wajar bisa dianggap melanggar prinsip muamalah. Fiqh muamalah mengatur transaksi komersial untuk memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk ketentuan mengenai keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam semua transaksi.

## C. Penetapan Harga Tiket

### 1. Tiket

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tiket adalah kertas kecil atau kartu yang menunjukkan bahwa seseorang telah membayar untuk masuk ke suatu tempat atau acara. Tiket juga berfungsi sebagai tanda terima untuk penggunaan fasilitas seperti teater, bioskop, taman hiburan, kebun binatang, museum, konser, dan transportasi umum.

Tiket dapat dibeli di kantor atau loket tiket dan keabsahannya bisa dicek di loket atau lokasi acara. Petugas biasanya memotong sebagian tiket saat pembelian untuk menandakan bahwa tiket tersebut sudah digunakan.<sup>27</sup>

### 2. Penetapan Harga

Harga adalah nilai yang ditawarkan oleh pembeli dalam transaksi jual beli untuk memperoleh suatu produk. Dalam jual beli, terdapat dua elemen penting: harga dan barang yang diperdagangkan, keduanya merupakan bagian dari transaksi.<sup>28</sup>

Perdagangan dalam muamalah mensyaratkan pemenuhan rukun dan syarat perdagangan yang memengaruhi keabsahan transaksi. Menurut Pasal 76 KHES tentang Ketentuan Barang yang Diperdagangkan, barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli. Barang tersebut harus jelas dalam hal harga, bentuk, ukuran, sifat, dan kualitas. Jika harga transaksi tidak jelas, maka akad tersebut dianggap mengandung unsur penipuan (Gharar). Harga harus ditetapkan dengan

---

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/Tiket%20atau%20karcis>

<sup>28</sup> As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin, *Shahih fiqih Sunnah lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm,471.

adil dan stabil karena keadilan adalah prinsip dasar dalam transaksi Islam. Penjual berhak atas keuntungan wajar, dan pembeli harus membayar harga yang sesuai. Jika kondisi produk atau harga tidak diketahui, maka kontrak jual beli menjadi tidak adil dan tidak sah. Dalam prinsip ini, tidak diperbolehkan menetapkan dua harga untuk barang yang sama karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi.<sup>29</sup>

Di dalam ekonomi Islam, semua orang berhak untuk berbisnis. Namun, praktik yang tidak adil, seperti menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, tidak dianjurkan. Islam menghormati hak menetapkan harga dan melindungi hak-hak baik penjual maupun pembeli.<sup>30</sup>

Meskipun tujuan perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan, Islam tidak menetapkan batasan tertentu mengenai keuntungan yang boleh diperoleh.<sup>31</sup> Namun, penting untuk memastikan bahwa pembelian dilakukan berdasarkan harga dan produk yang transparan. Dalam menentukan harga, terutama untuk kebutuhan pokok, harus mempertimbangkan tidak hanya keuntungan tetapi juga harga pasar dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Bisnis seharusnya fokus pada keuntungan yang adil, bukan sekadar keuntungan semata.

---

<sup>29</sup> RI Mahkamah Agung, *kompilasi hukum ekonomi syariah* (Bandung: FOKUS MEDIA, 2008), hlm,29.

<sup>30</sup> Bank Muamalah, *Pengertian Maysir-Gharar-Dan Riba* (Bank Muamalat, 2016).

<sup>31</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt, 2016), h. 178.

Ibnu Taimiyyah mengakui hak atas keuntungan dan hak penjual, dan ia menyarankan agar keuntungan harus wajar dan tidak merugikan kepentingan pihak lain.<sup>32</sup> Ia mendefinisikan keuntungan wajar sebagai keuntungan normal yang dapat diperoleh dari transaksi tanpa mengeksploitasi pihak lain. Ibnu Taimiyyah menolak keuntungan yang tidak adil dan eksploitatif yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang kondisi pasar.<sup>33</sup>

Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Harga tidak akan tercapai jika penjual dan pembeli tidak mencapai kesepakatan. Kesiediaan untuk membeli dan menjual ditentukan oleh minat kedua belah pihak terhadap produk. Dengan demikian, harga ditetapkan berdasarkan kemampuan penjual untuk menyediakan barang dan kesiediaan pembeli untuk menerimanya.<sup>34</sup>

### 3. Konsep Harga yang Adil

Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi. Keadilan berlawanan dengan ketidakadilan, yang sangat dibenci oleh Allah. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, terutama dalam pasar dan penetapan harga.<sup>35</sup> Rasulullah SAW mengajarkan bahwa praktik yang tidak adil, seperti penjualan yang berlebihan, dapat merusak kepercayaan konsumen. Islam mengatur persaingan pasar yang sehat dan melarang segala bentuk ketidakadilan.

---

<sup>32</sup> Islahi A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: , Bina Ilmu, 1997), ), h. 100.

<sup>33</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012), h. 360.

<sup>34</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 216.

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam....*,h. 182

Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa harga yang adil adalah yang sesuai dengan kompensasi yang layak, seperti dalam kasus pembebasan budak. Prinsip harga yang adil juga disebutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Dalam bisnis, harga harus wajar dan tidak mengeksploitasi pihak manapun. Harga yang adil mencerminkan komitmen hukum Islam terhadap keadilan, memastikan bahwa harga mencerminkan kepentingan masyarakat dan keuntungan yang diterima oleh pembeli sesuai dengan harga yang dibayar.<sup>36</sup>

#### **D. Lubuk Larangan**

Lubuk-Larangan adalah kawasan terlarang yang dikenal karena berkumpulnya ikan di daerah tersebut. Kawasan ini didirikan berdasarkan kesepakatan bersama untuk melestarikan lingkungan. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan praktik bijak yang berkembang dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat di wilayah tertentu. Kearifan ini mencakup tindakan historis yang diwariskan dan terus dikembangkan dalam masyarakat lokal.<sup>37</sup>

Alam menyediakan sumber daya material yang mendukung kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Manusia, sebagai makhluk berbudaya, mengelola alam sesuai kebutuhan, gagasan, dan kesepakatan kelompok.<sup>38</sup> Masyarakat desa dan kelurahan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga kawasan ini, menyediakan makanan, menandai batas tanah, mengumumkan peraturan,

---

<sup>36</sup> Dedi Supriad Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.

<sup>37</sup> Setiawan L. Bathara I. Hendrik, *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lingkungan* (Jakarta: Bina Aksara, 2013).

<sup>38</sup> Darmadi Dan Moh. Yunus Suwondo, *Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lokal* (Pekanbaru: UR PRESS, 2014), hlm.82.

mengawetkan bibit ikan, mencari dukun untuk perlindungan magis, serta mempersiapkan upacara pembukaan. Setiap tahun, Lubuk-Lalangan mengadakan festival dengan tiket yang hasilnya digunakan untuk tujuan bersama, dan panitia meminta pertanggungjawaban publik. Ikan di kawasan ini dipelihara dan dibiakkan untuk periode tertentu, sehingga setelah masa pembatasan, kualitas ikan meningkat dan siap untuk ditangkap.

Proses alami di Lubuk-Lalangan didukung dengan pemeliharaan, seperti pemberian makanan, dan pengamanan, termasuk tim keamanan dan perlindungan magis untuk mencegah pencurian. Selain ikan yang sudah ada, pengelola juga memperkenalkan spesies baru seperti ikan mas, nila, dan ikan tambak lainnya. Ikan yang diawetkan di kawasan ini termasuk ikan Julung (mela atau garing), lerang baung, harting, inkuru, dan haporus.

Pengelolaan ikan oleh panitia desa atau kelurahan, termasuk pendistribusian benih ikan, tidak menjadikan desa atau masyarakat pemilik ikan di sungai tersebut. Setelah ikan menyebar ke sungai, status kepemilikan hilang, karena benih ikan menjadi barang yang tidak dimiliki siapa pun dan berada di luar kendali penjual ikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lubuk Larangan, khususnya di Desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar di Kecamatan Panyabungan. Peneliti memilih lokasi ini karena masalah yang dihadapi di daerah tersebut sesuai dengan hasil survei awal, dan lebih relevan dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, lokasi ini adalah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan proses pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian lapangan adalah metode untuk menyelidiki kondisi objek-objek alam. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data melalui triangulasi atau kombinasi berbagai metode. Analisis data dilakukan secara induktif, dan fokus utama temuan penelitian adalah pada signifikansi daripada generalisasi.<sup>39</sup>

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian atau lapangan.<sup>40</sup> Data ini berbentuk informasi lisan yang

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.09.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.03.

disampaikan oleh informan terkait variabel yang diteliti.<sup>41</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Salambue, Kepala Kelurahan Kota Siantar, panitia penyelenggara Lubuk Larangan, tokoh adat, Hatobangon, dan masyarakat yang membeli tiket.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung analisis permasalahan. Data ini melengkapi data primer dan dapat diperoleh dari literatur, karya ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.<sup>42</sup>

#### **D. Objek Subjek**

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kajian Fiqih Muamalah terkait dengan jual beli tiket di Lubuk Larangan, dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup individu yang terlibat dalam tradisi ini, seperti Kepala Desa/Kelurahan, panitia penyelenggara Lubuk Larangan (termasuk ketua, bendahara, dan sekretaris—total 3 panitia di Desa Salambue dan 3 di Kelurahan Kota Siantar), serta beberapa anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam perayaan Lubuk Larangan.

---

<sup>41</sup> Sandu Siyono and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.28.

<sup>42</sup> Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 143.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.<sup>43</sup> Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: Adapun data sekunder yang digunakan dalam peneliti ini berupa Buku-buku, Artikel, Jurnal.dll

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data melalui observasi langsung.<sup>44</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh terhadap data dan aspek yang diteliti. Observasi dilakukan pada saat kegiatan budaya dan wawancara mendalam didukung dengan foto dan tape recorder.<sup>45</sup>

### 2. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah metode tanya jawab verbal dalam penelitian, di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung untuk mendengarkan informasi atau pernyataan secara langsung:<sup>46</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak, antara lain:

- a. Kepala Desa Salambue dan Kepala Kelurahan Kota Siantar / Hatobangon.
- b. Panitia yang menyelenggarakan tradisi lubuk larangan.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.125.

<sup>44</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.21.

<sup>45</sup> Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi Epistemologi, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.133.

<sup>46</sup> Cholid Narbuko And Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1981), hlm.83.

- c. Masyarakat yang berpartisipasi dalam perayaan pembelian tiket untuk acara lubuk larangan di berbagai daerah di kecamatan Panyabungan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian serta membahas berbagai aspek yang terkait dengan pertanyaan penelitian.<sup>47</sup>

## F. Tehnik Penjamin Pengumpulan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memerlukan validitas data. Untuk memastikan validitas tersebut, peneliti menggunakan teknik berikut:

### 1. Triangulasi Waktu

Triangulasi temporal dilakukan dengan meninjau kembali data menggunakan wawancara, dokumentasi, atau teknik lain pada waktu dan situasi yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi dengan cara:<sup>48</sup>

- 1) Membandingkan data dari pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan temuan penelitian dengan fakta di lapangan.

### 2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi berfungsi sebagai dukungan untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Referensi yang digunakan meliputi:

---

<sup>47</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.), hlm.57.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm125.

- 1) Alat rekam suara, yang digunakan untuk merekam data dari wawancara dengan subjek penelitian.
- 2) Kamera ponsel, yang digunakan untuk mengambil foto atau gambar selama wawancara dan kegiatan terkait lainnya..

### **G. Teknik Analisis Data**

Seluruh data dikumpulkan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman deskriptif, baik melalui kata-kata maupun bahasa, mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk tindakan, persepsi, minat, motivasi, dan perilaku mereka. Deskriptif berfungsi sebagai panduan yang komprehensif dan mendalam bagi peneliti dalam merumuskan masalah.<sup>49</sup> Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil akhir yang bermanfaat bagi penelitian. Pengelolaan data dilakukan dengan menyelidiki secara teoritis kondisi nyata yang dihadapi di lapangan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, perlu disampaikan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I berisi pendahuluan mengenai fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang pemilihan judul, fokus

---

<sup>49</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 4.

masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II adalah tinjauan pustaka yang menyajikan deskripsi konseptual dan subfokus penelitian serta hasil-hasil penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Bab ini mencakup landasan teori, konsep jual beli menurut ulama fiqh, dan pengertian lubuk larangan.
3. BAB III membahas metodologi penelitian, termasuk waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tiket lubuk larangan, praktik jual beli tiket lubuk larangan, serta pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli tiket lubuk larangan.
5. BAB V berisi penutup, kesimpulan, dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan umum**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Panyabungan Kota**

###### **a. Demografis Kecamatan Panyabungan**

Kecamatan Panyabungan Kota merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 39 kelurahan atau desa, yang terdiri dari 30 desa dan 9 kelurahan, antara lain:

- a. Adian jior
- b. Aek Banir
- c. Aek Mata
- d. Darussalam
- e. Gunung Manaon
- f. Gunung tua jae
- g. Gunung tua tonga
- h. Huta lombang
- i. Ipar Bondar
- j. Kampung Padang
- k. Lumban Pasir
- l. Manyabar
- m. Manyabar jae
- n. Pagaran Tonga

- o. Panggorengan
- p. Panyabungan Jae
- q. Panyabungan Julu
- r. Panyabungan Tonga
- s. Perbangunan
- t. Pidoli Lombang
- u. Salambue
- v. Sarak Matua
- w. Sigalapang Julu
- x. Sipagapaga
- y. Siobon jae
- z. Siobon Julu
- aa. Saba Jambu
- bb. Sopo Batu

Di Kecamatan Panyabungan, terdapat 9 kelurahan, di antaranya:

- i. Dalan Lidang
- ii. Kayu Jati
- iii. Kota Siantar
- iv. Panyabungan I
- v. Panyabungan II
- vi. Panyabungan III
- vii. Pasar hilir
- viii. Pidoli Dolok

ix. Sipolu-polu

Luas Kecamatan Panyabungan mencapai 25.977,43 hektar. Kecamatan ini memiliki populasi sebesar 85.648 jiwa, terdiri dari 41.484 laki-laki dan 44.164 perempuan. Masyarakat di Panyabungan berasal dari berbagai suku, termasuk Mandailing, Jawa, Melayu, Minang, Aceh, dan Nias. Struktur pemerintahan Kecamatan Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh seorang Camat yang bertindak sebagai pembina kecamatan, di bawahnya terdapat sekretaris camat, dan di bawah sekretaris terdapat beberapa kepala seksi: yaitu kepala seksi pemerintahan dan pelayanan umum, kepala seksi administrasi kependudukan, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala seksi ekonomi dan pembangunan, serta kepala seksi kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Camat Panyabungan saat ini adalah Bapak Yuri Andri, SSTP. Struktur pemerintahan di Kecamatan Panyabungan berjalan dengan baik, dengan Camat yang memimpin serta pengurus kecamatan lainnya yang bekerja sama dan bertanggung jawab di bidang masing-masing. Kecamatan ini memiliki populasi yang besar, dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang signifikan.

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
	2021	45137.00	46009.00
	2022	45913.00	46693.00
	2023	46664.00	47349.00

Sejarah mencatat bahwa sungai merupakan indikator peradaban maju. Di Kota Panyabungan terdapat beberapa sungai seperti Batang Gadis, Pohon Aek, dan Aek Mata. Panyabungan adalah pusat kebudayaan tradisional dan terletak di wilayah Mandarin-Natal. Awalnya, daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Mandala Holin pada abad ke-12 dan kemudian Kerajaan Ar pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Pada tahun 1840, setelah proklamasi kemerdekaan, Panyabungan menjadi ibu kota pemerintahan Kabupaten Mandarin-Natal dan terletak di Permukiman Panyabungan Air Bangis.<sup>50</sup>

Pada tahun 1999, Panyabungan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 yang berlaku mulai 23 November 1999. Penetapan ini membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Panyabungan, termasuk dalam sistem pemerintahan, pertumbuhan penduduk, struktur sosial, dan ekonomi. Sejak menjadi ibu kota, Panyabungan mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, menjadikannya kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi dan distribusi penduduk terbanyak di antara kecamatan-kecamatan lainnya.

Perubahan sistem perekonomian di Panyabungan melibatkan empat sektor utama: pertanian, peternakan (termasuk kolam ikan), perdagangan dan industri, serta layanan jasa seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan,

---

<sup>50</sup> BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2023. Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2018. Diunduh dari situs <https://mandailingnatakab.bps.go.id> (accessed on Juli 2022) B

dan tukang becak. Dari tahun 1999 hingga 2018, setiap sektor mengalami perkembangan. Kecamatan Panyabungan memiliki populasi 95.557 jiwa dengan kepadatan 416 jiwa/km<sup>2</sup> dan luas 229,54 km<sup>2</sup>. Terdapat 30 desa dan 9 kelurahan, termasuk Kelurahan Panyabungan I, II, dan III, serta Kelurahan Kayu Jati, Kota Siantar, Pidoli Dolok, Sipolu-Polu, dan Pasar Hilir. Di antara 30 desa, beberapa contohnya adalah Desa Panyabungan Julu, Desa Panyabungan Tonga, Desa Huta Lombang, Desa Gunung Tua Jae, Desa Salambue, dan Desa Sipaga-Paga.<sup>51</sup>

## 2. Kondisi Wilayah Panyabungan Kota

Setelah proklamasi, Kota Panyabungan awalnya berada dalam wilayah Kabupaten Batang Gadis. Pada tahun 1999, Panyabungan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 yang berlaku sejak 23 November 1999. Kemudian, pada 29 Juli 2002, berdasarkan Perda No. 7 tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda No. 8 tentang Pemekaran Desa, wilayah administrasi Panyabungan dimekarkan menjadi kecamatan. Sejak 1999 hingga 2018, jumlah penduduk Panyabungan terus meningkat setiap tahun, menjadikannya salah satu kecamatan dengan kepadatan dan distribusi penduduk tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal.

Sejak Kota Panyabungan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, terjadi perubahan signifikan dalam sistem sosial dan

---

<sup>51</sup> BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2023. Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2018. Diunduh dari situs <https://mandailingnataalkab.bps.go.id> (accessed on Juli 2022) B

ekonomi. Masyarakat mengalami pelapisan sosial, peningkatan individualisme, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, warisan sejarah belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal perekonomian, Panyabungan memiliki berbagai sektor utama, termasuk pertanian, peternakan dan perikanan (kolam ikan), perdagangan dan industri, serta layanan jasa. Pemerintah juga telah membangun pusat pertokoan dan pasar tradisional di pusat kota. Panyabungan menjadi lokasi dengan usaha non-pertanian dan tenaga kerja terbesar di Kabupaten Mandailing Natal, serta mencakup dua daerah penelitian pertama di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue..

a. Temuan Umum Kelurahan Kota Siantar

Kelurahan Kota Siantar merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Dengan luas wilayah 1,2852 km<sup>2</sup>, Kelurahan Kota Siantar memiliki populasi sebanyak 4.950 jiwa, yang terdiri dari 2.407 laki-laki dan 2.543 perempuan, tersebar dalam 1.108 kepala keluarga. Berikut adalah data lebih rinci mengenai penduduk berdasarkan kelompok usia.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Profil Kelurahan KotaSiantar Tahun 2021/2023

**Tabel 1****Keadaan Penduduk Kelurahan Kota Siantar**

No	Tingkat Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	201	274	475
2.	5-6 Tahun	322	337	659
3.	7-10 Tahun	470	440	910
4.	11-21 Tahun	425	430	855
5.	22-59 Tahun	726	777	1.503
6.	60-70 Tahun	200	210	410
7.	71 Tahun ke atas	56	84	140
	Jumlah	2.407	2.543	4950

Berdasarkan data mata pencarian, sebagian besar penduduk Kelurahan Kota Siantar bekerja sebagai petani karet, petani padi, tukang becak, pedagang, serta ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>53</sup>

**Tabel 2****Keadaan Mata Pencarian Kelurahan Kota Siantar**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1.	Petani	1.250	55,4%
2.	Buruh	600	24%
3.	PNS	60	3%

---

<sup>53</sup> Profil Kelurahan KotaSiantar Tahun 2021/2023

4.	Honor	1.15	4,6%
5.	WiraSwasta	150	6%
6.	Pengangguran	175	7%
7.	Jumlah	2.350	100%

Data mengenai tingkat pendidikan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>54</sup>

**Tabel 3**

**Kedaaan Penduduk Kelurahan Kota Siantar berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Nama Tamatan	Jumlah/orang	Persentasi
1.	Belum Sekolah	830	16,5%
2.	SD	1477	29,8%
3.	SLTP	1203	20,5%
4.	SLTA	825	17%
5.	Diploma	241	5,5%
6.	S1	250	5,7%
7.	Tidak Sekolah	124	5%
	Jumlah	4950	100%

Dalam hal agama, mayoritas penduduk Kelurahan Kota Siantar memeluk Islam. Agama dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia,

---

<sup>54</sup> Profil Kelurahan KotaSiantar Tahun 2021/2023

berfungsi sebagai pedoman dan pemandu untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat yang religius terlihat dari rutinitas sehari-hari mereka, seperti shalat berjamaah di masjid, tabligh akbar yang diadakan setiap malam Kamis, Sabtu, dan Senin, kuliah subuh setiap hari, serta wiritan mingguan untuk ibu-ibu. Selain itu, cara berpakaian masyarakat Kelurahan Kota Siantar umumnya masih mempertahankan kesopanan.

Kelurahan Kota Siantar saat ini dipimpin oleh Lurah Bapak Alamria Pramana, S.Pd, yang merupakan Lurah ke-5 sejak pembentukan kelurahan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 04 Tahun 2004. Tagline Kelurahan Kota Siantar adalah "Ceria," yang dapat diartikan sebagai berikut:

1) Cepat

Pelayanan yang cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk memberikan bantuan maksimal apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan.

2) Efektif

Pelayanan yang efisien, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama. Pemerintah desa memahami pentingnya waktu yang dikorbankan oleh masyarakat.

3) Ramah

Senyuman dan kata-kata yang baik membuat orang merasa lebih nyaman membicarakan kebutuhannya.

#### 4) Inovatif

Kami mengusulkan produk-produk Citizen yang inovatif yang memenuhi kebutuhan zaman dan alam.

#### 5) Mohon deklarasikan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelayanan penyewa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami persyaratan apa saja yang diperlukan dan meminta pertanggungjawaban mereka atas semua informasi yang diberikan kepada publik.

#### Visi

Madina Berchecourt dan Madina Bere untuk mewujudkan kecamatan terbaik di Kabupaten Mandarín-Natal dan menuju masyarakat CERIA yang semakin sejahtera: masyarakat responsif, efektif, ramah, inovatif dan bertanggung jawab.

#### Misi

1. Menanamkan sikap mensyukuri dan memperbaiki diri atas apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa
2. Menumbuhkan etos kerja pada pegawai untuk mewujudkan desa yang berkarakter dan bermartabat
3. Kepada penduduk dan pendatang Menciptakan lingkungan desa yang layak dan bersahabat
4. Memperbaiki waktu disiplin, disiplin berpakaian, dan disiplin kerja
5. Menumbuhkan kreativitas generasi muda menuju kemandirian

6. Menanamkan rasa amanah, integritas dan rasa tanggung jawab pada seluruh warga negara
  7. Masyarakat Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>55</sup>
- b. Temuan umum Desa Salambue

Desa Sarambu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandarlin Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Darussalam
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur
- 3) Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Aek Mata
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pidri Drok .

Jumlah penduduk Desa Sarambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandairin Natal berjumlah 209 (kk), laki-laki 455 orang, dan perempuan 498 jiwa, berjumlah 953 jiwa, dan luas Desa Sarambu 1.480.000 meter persegi. Air sungai dimanfaatkan oleh pemerintah kota sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Desa Sarambu saat ini dikelola oleh Sobaldin Nasution. Dan pengelola lubang terlarang di Desa Saranview ini sangat sederhana.

---

<sup>55</sup> <https://kel-kotasiantar.madina.go.id/>

**Tabel 1**  
**Keadaan Penduduk Desa Salambue**

NO	Tingkat Usia	Jumlah jiwa
1.	0-5	45
2.	6-10	90
3.	11-15	43
4.	16-20	75
5.	21-25	82
6.	26-30	64
7.	31-35	57
8.	36-40	78
9.	41-45	94
10.	46-50	74
11.	51-50	60
12.	56-60	51
13.	61-65	45
14.	66-70	52
15.	71 dst	35
	Jumlah	953

Sumber data: Kepala Desa Salambue Tahun 2023

Bila ditinjau dari jenis kelamin penduduk Desa Salambue dilihat dari table berikut ini:

**Table 2****Keadaan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	455
2.	Perempuan	498
	Jumlah	953

Sumber data: Kepala Desa Salambue Tahun 2023

Dari data di atas terlihat bahwa jenis kelamin perempuan paling banyak terwakili dalam populasi desa Saranview.

**Table 3****Keadaan Mata Pencarian Desa Salambue**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	PNS	31
2.	Pedagang	53
3.	Petani	392
4.	Wiraswasta	96
5.	Buruh	17
6.	Tukang	12
7.	Tidak Bekerja	83
	Jumlah	953

Sumber data: Kepala Desa Salambue Tahun 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah penduduk terbanyak dari segi mata pencaharian adalah petani yaitu berjumlah 392 orang, dan 83 orang

penduduk yang tidak bekerja lainnya adalah anak-anak dan penduduk yang masih menganggur.

**Table 4**

**Keadaan Penduduk Desa Salambue berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	209
2.	TK	30
3.	SD	155
4.	SMP	135
5.	SMA	176
6.	Perguruan Tinggi	42
7.	Putus Sekolah	153
	Jumlah	953

Sumber data: Kepala Desa Salambue Tahun 2023

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Saranview cukup beralasan jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, karena masih banyak masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga SMA, setingkat SMA, dan Universitas meskipun masih ada penduduknya. Saya mengerti. Ini masih di sekolah. Lubang terlarang di Kecamatan Panyabungan, khususnya di Kota Siantar dan Desa Sarambu.

Lubang terlarang merupakan area yang dilarang karena merupakan tempat berkumpulnya ikan. Lubang bunghole di Kotamadya Siantar didirikan atas kesepakatan bersama. Lubukban di Kotamadya Siantar didirikan pada Selasa,

12 Agustus 2014, sehingga menciptakan lingkungan yang penuh kearifan. Lubuk Ban tidak hanya merupakan kearifan lokal tetapi juga menjaga habitat ikan sungai.

Mengelola lubang terlarang di kota Siantar dan melarang penangkapan ikan di lubang terlarang dan sungai untuk jangka waktu tertentu. Jika ikan ditangkap sebelum tambang dibuka akan dikenakan sanksi, dan pengelolaan tambang terlarang di kota siantar tanpa benih ikan. Lubang terlarang ini biasanya dibuka pada waktu-waktu khusus, yaitu pada saat Idul Fitri, dan masyarakat kota serta orang-orang yang pulang kampung berkumpul dalam jumlah besar untuk menyaksikan dibukanya lubang terlarang tersebut. Lubuk Ban di Kabupaten Kota Siantar dikelola oleh anggota masyarakat terpilih: Ketua Abdul Rahman, Bendahara Pansur dan Sekretaris Mohammad Shukron. Hasil penjualan tiket Lubuk Van biasanya disumbangkan ke anak yatim, madrasah, dan masjid. Sisa hasil selanjutnya akan dilaporkan kepada Panitia Pelaksana Larangan Lubuku.

Lubuk larangan di Desa Salambue dibentuk melalui kesepakatan bersama, mencerminkan kearifan lokal yang dibangun sejak 22 Desember 2014. Selain sebagai bagian dari kearifan lokal, lubuk larangan juga berfungsi untuk melindungi habitat ikan di sungai. Pengelolaan lubuk larangan dilakukan dengan melarang masyarakat menangkap ikan di area tersebut atau aliran sungai yang sudah ditetapkan, kecuali pada waktu yang ditentukan. Jika seseorang tertangkap menangkap ikan sebelum periode pembukaan, mereka akan dikenakan sanksi. Pengelolaan lubuk larangan di Desa Salambue tidak

melibatkan penebaran benih ikan dan biasanya dibuka pada waktu khusus, seperti saat Lebaran, ketika banyak masyarakat dari kota atau perantau ikut serta dalam acara tersebut. Lubuk larangan dikelola oleh orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, yaitu Ketua H. Lokot Lubis, Bendahara Roiyan, dan Sekretaris Muhammad Pian. Hasil penjualan tiket biasanya disumbangkan untuk anak yatim, madrasah, dan masjid, dengan sisa hasil dibagi untuk panitia penyelenggara.

#### **B. Praktik Jual Beli Tiket Lubuk Larangan di Desa Salambue Dan Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota**

Pada saat praktik jual beli tiket lubuk larangan, yang biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu seperti Lebaran, banyak kalangan yang ikut serta dalam pembelian tiket, termasuk pelajar, masyarakat luar, orang dewasa, serta mereka yang pulang kampung. Lubuk larangan dikelola oleh panitia yang dipilih melalui kesepakatan masyarakat, meliputi ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota lainnya. Pengelolaan lubuk larangan dilakukan tanpa penebaran benih ikan, dan lubuk larangan dibuka pada waktu yang telah ditentukan, biasanya saat Lebaran.

Sebelum mengikuti pembukaan lubuk larangan, masyarakat wajib membeli tiket yang dijual oleh panitia. Harga tiket telah diumumkan sebelumnya melalui pengumuman tertulis. Tiket dijual sebelum hari pembukaan lubuk larangan di lokasi acara. Harga tiket untuk masyarakat lokal adalah Rp35.000, sementara untuk masyarakat luar Rp50.000. Perbedaan harga ini telah menjadi tradisi dan panitia menjelaskan bahwa ada perlakuan khusus untuk masyarakat lokal karena mereka juga yang mengelola dan merawat lubuk larangan. Hasil

penjualan tiket digunakan untuk menyantuni anak yatim serta disumbangkan untuk masjid dan madrasah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lubuk larangan di Kecamatan Panyabungan, khususnya di Desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar, dilakukan oleh panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa. Panitia ini kemudian bertanggung jawab atas pengelolaan lubuk larangan. Dalam konteks adat, lubuk larangan juga dikenal sebagai tapian rarangan, yaitu area di tepi sungai yang digunakan sebagai tempat untuk menjaga kebersihan, dengan pembagian area yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.<sup>56</sup>

Lubuk Larangan di Kelurahan Kota Siantar, yang terletak di Aek Mata, diatur dengan ketat untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Peraturan ditetapkan sebelum lubuk larangan dibuka, termasuk harga tiket yang berbeda untuk penduduk dan non-penduduk. Tiket untuk masyarakat Kota Siantar dipatok Rp35.000 per orang, sedangkan untuk luar kota Rp50.000 per orang. Aturan mengenai alat yang boleh digunakan untuk menangkap ikan, seperti jaring atau durung, juga diterapkan. Sebelum pembukaan resmi oleh kepala kelurahan, panitia mengundang peserta untuk berkumpul di tempat yang disediakan, di mana transaksi dan aturan akan diumumkan. Namun, terdapat beberapa warga yang tidak setuju dengan penetapan harga tiket dan merasa

---

<sup>56</sup> Erwin P, "Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Dan Aspek Lingkungan" (Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, 2007).

bahwa hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk tiket.<sup>57</sup>

Panitia yang mengelola Lubuk Larangan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, terdiri dari:

Ketua : Abdul Rahman

Bendahara : Pansur

Sekretaris : Muhammad Syukron

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Kelurahan Kota Siantar, yang menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat edaran resmi mengenai penetapan harga tiket lubuk larangan. Beliau menyebutkan bahwa penjualan tiket tersebut sudah menjadi tradisi lama yang berlangsung sejak zaman dahulu.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan kepala Kelurahan Kota Siantar, peneliti menemukan bahwa penetapan harga tiket yang berbeda untuk lubuk larangan merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Kepala lurah menjelaskan bahwa perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan non-lokal sudah menjadi bagian dari tradisi dan praktik yang diterima oleh masyarakat dalam proses jual beli tiket.

Peneliti mewawancarai Bapak Abdul Rahman, ketua panitia penyelenggara lubuk larangan. Beliau menjelaskan bahwa pembukaan lubuk larangan dilakukan setiap Lebaran untuk memungkinkan masyarakat yang

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Pengurus Panitia Lubuk Larangan Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2023

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Lurah Kelurahan Kota Siantar pada tanggal 14 November 2023

mudik menjaga hubungan silaturahmi. Harga tiket pemanenan ditetapkan sebesar Rp50.000 untuk masyarakat luar dan Rp35.000 untuk masyarakat lokal. Alat tangkap yang diperbolehkan dalam pemanenan hanya berupa jala.<sup>59</sup> Proses penjualan tiket dijaga dan dikelola oleh petugas khusus sebelum pemanenan lubuk larangan. Untuk dapat mengikuti pemanenan, seseorang harus membeli tiket terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, panitia penyelenggara lubuk larangan, diketahui bahwa pemanenan lubuk larangan dilakukan setahun sekali, khususnya saat Lebaran. Beliau juga menjelaskan bahwa tiket dijual dengan harga yang berbeda, dan tiket tersebut diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemanenan lubuk larangan.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Muhammad Syukron, panitia penyelenggara lubuk larangan, yang menjelaskan bahwa selama proses pemanenan, peserta yang kedapatan menangkap ikan dengan jala atau tangan kosong sebelum aba-aba atau sirene dibunyikan akan didiskualifikasi. Peserta tersebut akan dicabut pita tanda pesertanya dan tidak bisa mengikuti pemanenan kecuali membeli tiket baru dan dinyatakan kembali sebagai peserta yang sah. Pemanenan lubuk larangan berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lurah Kelurahan Kota Siantar dan panitia penyelenggara lubuk larangan, dapat disimpulkan bahwa pemanenan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak pansur selaku panitia penyelenggara lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 14 November 2023

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak beis selaku hatobangon selalu panitia penyelenggara lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar Pada Tanggal 14 November 2023

lubuk larangan diadakan setahun sekali, tepatnya saat Lebaran, dan telah menjadi tradisi masyarakat setempat. Untuk mengikuti pemanenan, peserta harus membeli tiket terlebih dahulu sebagai bukti keikutsertaan, dengan harga yang ditetapkan oleh panitia: Rp35.000 untuk masyarakat lokal dan Rp50.000 untuk masyarakat luar. Peserta juga harus mematuhi prosedur yang berlaku; jika ada yang tertangkap menangkap ikan sebelum aba-aba atau sirene berbunyi, mereka akan didiskualifikasi dan tanda pesertanya akan dicabut. Mereka tidak dapat melanjutkan pemanenan kecuali membeli tiket baru. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat lokal dan non-lokal.

Peneliti mewawancarai Bapak Sulton Aulia, seorang peserta lokal dalam pemanenan lubuk larangan. Beliau menyatakan bahwa praktik jual beli tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan. Menurutnya, jumlah ikan di lubuk larangan terlalu sedikit dibandingkan dengan harga tiket yang dibayar.<sup>61</sup>

Peneliti mewawancarai Bapak Ari Maulana, seorang anggota masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan lubuk larangan. Beliau mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan masyarakat luar.<sup>62</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Sori Tua, seorang peserta dari luar yang ikut dalam pemanenan lubuk larangan. Beliau menyatakan bahwa praktik jual beli tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar tidak memenuhi

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Sulton Aulia peserta penyelenggara pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 15 November 2023

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Ari Maulana selaku peserta penyelenggara pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 15 November 2023

harapan. Menurutnya, perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan masyarakat luar menciptakan ketidakadilan. Banyak pembeli tiket merasa tidak puas dengan penetapan harga yang berbeda dan beberapa di antara mereka juga merasa tidak mendapatkan hasil ikan yang sebanding dengan harga tiket yang dibayar.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara dengan peserta masyarakat lokal, diketahui bahwa hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan harga tiket yang dibayar. Jumlah ikan di lubuk larangan ternyata sangat sedikit dan tidak memenuhi harapan. Selain itu, perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan non-lokal dianggap tidak adil, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan peserta, baik lokal maupun luar daerah. Banyak yang merasa harga tiket tidak sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang diperoleh.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Muhammad Napi, seorang peserta dari luar yang mengikuti pemanenan lubuk larangan. Beliau menyatakan bahwa praktik jual beli tiket di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, tidak sesuai dengan harapan. Penetapan harga tiket yang berbeda antara masyarakat lokal dan non-lokal dianggap tidak adil. Banyak pembeli tiket, terutama dari luar daerah, merasa tidak puas dengan perbedaan harga tersebut dan juga dengan hasil tangkapan ikan yang didapat dibandingkan dengan harga tiket yang dibayar.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan bapak Sori Tua selaku peserta penyelenggara pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 15 November 2023

Peneliti juga mewawancarai Bapak Muliadi Rizki, seorang peserta dari luar daerah dalam pemanenan lubuk larangan. Beliau mengungkapkan bahwa praktik jual beli tiket di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, tidak memenuhi harapan. Menurutnya, adanya perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan non-lokal menciptakan ketidakadilan. Banyak peserta, terutama dari luar daerah, merasa tidak puas dengan perbedaan harga tiket dan hasil tangkapan ikan yang didapat. Selain itu, mereka juga mengeluhkan pelayanan panitia yang dianggap kurang memadai, karena tidak ada panitia yang terlihat di lokasi lubuk larangan saat pembukaan.

Hasil wawancara dengan masyarakat luar yang mengikuti pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, menunjukkan ketidakpuasan terhadap praktik jual beli tiket. Mereka merasa bahwa sistem penetapan harga tiket yang berbeda antara masyarakat lokal dan non-lokal menciptakan ketidakadilan. Beberapa peserta merasa tidak puas dengan perbedaan harga tiket dan hasil tangkapan ikan yang didapatkan. Selain itu, mereka juga mengeluhkan pelayanan panitia yang dianggap kurang baik, karena tidak ada panitia yang terlihat di lokasi lubuk larangan pada saat pembukaan.

Lubuk Larangan di Sungai Aek Pohon, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan Kota memiliki panjang 5 km, lebar 4 m, dan kedalaman 70 cm. Desa Salambue adalah salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Kota. Pembukaan Lubuk Larangan dilakukan setiap tahun saat lebaran untuk mempererat silaturahmi. Kegiatan pemanenan berlangsung dari pukul 08.00

WIB hingga 18.00 WIB. Tiket untuk ikut serta di Lubuk Larangan Desa Salambue dihargai Rp 50.000, dan peserta bebas menggunakan alat untuk menangkap ikan. Masyarakat Desa Salambue yang tidak membeli tiket tetap dapat menangkap ikan di area Lubuk Larangan hingga pukul 18.00 WIB, sesuai ketentuan. Beberapa warga mengeluhkan praktik jual beli tiket di Desa Salambue, menganggapnya tidak adil dan berpotensi menipu. Sebelum mengikuti pemanenan, peserta diwajibkan membeli tiket sebagai bukti partisipasi. Harga tiket untuk masyarakat luar adalah Rp 50.000, sedangkan untuk masyarakat lokal Rp 35.000.<sup>64</sup>

Panitia penyelenggara Lubuk Larangan Desa Salambue Kecamatan Panyabungan sebagai berikut:

Ketua :H Lokot Lubis

Bendara :Roiyan

Sekretaris:Muhammad Pian

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Lokot Lubis, seorang tokoh masyarakat dan Ketua yang dipercaya untuk mengawasi Lubuk Larangan. Beliau menjelaskan bahwa siapapun yang menangkap ikan di sepanjang area Lubuk Larangan sebelum waktu pemanenan yang ditentukan akan mendapatkan sanksi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Pengurus Panitia Lubuk Larangan Desa Salambue, tanggal 12 Agustus 2023

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak H. Lokot Lubis selaku orang pintar yang diberikan kepercayaan untuk mengawasi disepanjang lubuk larangan desa salambue pada Tanggal 16 November 2023

Berdasarkan wawancara, Lubuk Larangan dibuka setahun sekali, khususnya pada hari lebaran. Di Desa Salambue, pengambilan ikan di Lubuk Larangan tidak sembarangan karena area tersebut diawasi oleh seorang tokoh masyarakat yang dipercayakan untuk menjaga tempat tersebut. Jika seseorang tertangkap mengambil ikan sebelum waktunya, mereka dapat mengalami sanksi serius atau masalah kesehatan yang fatal.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Roiyan, Bendahara penyelenggara Lubuk Larangan. Beliau menjelaskan bahwa pembukaan Lubuk Larangan dilakukan pada saat lebaran. Selama proses pemanenan, peserta dari Desa Salambue memiliki hak istimewa untuk menangkap ikan di seluruh kawasan Lubuk Larangan tanpa perlu membeli tiket, hingga waktu menjelang azan subuh. Setelah azan subuh berkumandang, akses akan ditutup seperti biasanya.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Lubuk Larangan dibuka sekali setahun, khususnya saat lebaran. Di Desa Salambue, pengambilan ikan tidak sembarangan karena area tersebut diawasi oleh orang yang dipercaya untuk menjaga lubuk larangan. Jika seseorang menangkap ikan sebelum waktu pemanenan, akan mengalami dampak serius. Selama pemanenan, peserta dari Desa Salambue mendapat perlakuan khusus dan tidak perlu membeli tiket, memungkinkan mereka menangkap ikan di seluruh kawasan hingga menjelang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak roiyen selaku panitia penyelenggara lubuk larangan di desa salambue pada Tanggal 16 November 2023

azan subuh. Setelah azan subuh, kegiatan akan ditutup. Banyak pihak merasa ketidakadilan karena perlakuan khusus ini bagi masyarakat Desa Salambue.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ridwan Efendi, seorang pembeli tiket dan anggota masyarakat lokal. Ia mengungkapkan bahwa dalam penjualan tiket pemanenan Lubuk Larangan terdapat perbedaan harga. Masyarakat Desa Salambue mendapatkan perlakuan khusus dengan harga tiket sebesar Rp 35.000, sementara masyarakat luar dikenakan tarif Rp 50.000. Selain itu, masyarakat Desa Salambue yang tidak membeli tiket masih memiliki hak penuh untuk menangkap ikan di seluruh kawasan lubuk larangan hingga setelah azan subuh.<sup>67</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Marzuki, seorang anggota masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan buka lubuk larangan di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan. Ia menyebutkan bahwa harga tiket untuk lubuk larangan berbeda antara masyarakat lokal dan masyarakat luar. Masyarakat lokal mendapatkan perlakuan khusus, yakni diperbolehkan ikut serta tanpa harus membeli tiket.

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa dalam penjualan tiket lubuk larangan terdapat perbedaan harga: masyarakat Desa Salambue membayar Rp 35.000, sementara masyarakat luar dikenakan biaya Rp 50.000. Selain itu, masyarakat Desa Salambue mendapatkan perlakuan khusus, yaitu mereka diperbolehkan menangkap ikan di sepanjang kawasan lubuk larangan hingga waktu setelah azan subuh, bahkan tanpa perlu membeli tiket.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Ridwan Efendi selaku pembeli tiket dan peserta pemanenan lubuk larangan pada Tanggal 16 November 2023

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Wanser, seorang peserta dari masyarakat luar, mengenai penyelenggaraan pemanenan lubuk larangan. Bapak Wanser menyatakan bahwa praktik jual beli tiket lubuk larangan di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, tidak memenuhi harapan. Ia menyoroti adanya perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan luar, serta menganggap adanya ketidakadilan. Sebagai peserta, ia merasa tidak puas dengan penetapan harga yang berbeda-beda tersebut.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Rata Nasution, seorang peserta dari masyarakat luar yang terlibat dalam pemanenan lubuk larangan. Bapak Rata Nasution mengungkapkan bahwa praktik jual beli tiket di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, tidak memenuhi harapan. Ia mencatat adanya perbedaan harga tiket antara masyarakat lokal dan luar, yang menimbulkan ketidakadilan. Ia merasa tidak puas dengan harga tiket yang berbeda dan juga mengeluhkan hasil tangkapan ikan yang tidak sebanding dengan harga tiket yang dibayar. Selain itu, ia menganggap tidak adil bahwa masyarakat lokal dapat mengakses kawasan lubuk larangan tanpa harus membeli tiket.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara, praktikum jual beli tiket lubuk larangan di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, tidak memenuhi ekspektasi masyarakat luar. Penetapan harga tiket yang berbeda antara masyarakat lokal dan masyarakat luar telah menimbulkan ketidakadilan. Para pembeli tiket merasa tidak puas karena adanya perbedaan harga yang signifikan, dan mereka merasakan bahwa praktik tersebut tidak adil.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa beberapa lubang larangan di Kecamatan Panyabungan tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari perbedaan harga tiket yang diterapkan dan ketidakcocokan antara harga tiket dengan hasil tangkapan ikan. Banyak peserta merasa tidak puas dan menganggap penyelenggaraan pemanenan lubang larangan tidak adil, karena harga tiket yang tinggi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, sistem penjualan tiket tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pembeli.

### **C. Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Jual Beli Tiket**

Dalam konteks muamalah, akad memainkan peran krusial dalam transaksi. Akad adalah perjanjian antara dua pihak yang menciptakan kesepakatan dan persetujuan. Fungsinya adalah sebagai jembatan yang menghubungkan pihak-pihak untuk menetapkan jenis perjanjian yang telah disepakati dan mencakup klausul-klausul yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.<sup>68</sup>

Setiap transaksi dalam muamalah melibatkan akad, dan jual beli merupakan bagian dari muamalah yang memerlukan akad. Oleh karena itu, sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan diperbolehkan jika syarat-syarat akadnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal jual beli tiket, akad berfungsi sebagai kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mencakup penerimaan dan persetujuan, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-

---

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 68.

masing pihak. Penting untuk memastikan bahwa kontrak antar pihak dan kegiatan muamalah mematuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>69</sup>

Menurut hukum Islam, jual beli merupakan pertukaran barang yang dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, disertai dengan kemauan dan kesenangan kedua belah pihak. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, atau jika dilakukan karena paksaan atau hanya untuk mencapai keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, kegiatan muamalah dianggap sah dan diterima selama mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan, dan bertujuan untuk mendatangkan manfaat yang maksimal.<sup>70</sup> Dalam perspektif fiqih muamalah atau hukum ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip tertentu yang menjadi panduan dalam memperoleh keuntungan, baik dalam dunia bisnis maupun dalam sektor ekonomi lainnya.

Berikut adalah prinsip-prinsip muamalah yang relevan dengan pengambilan keuntungan:

a. Adil dan Transparan

Hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

---

<sup>69</sup>Sayyid Sabiq *fiqih sunnah jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm96.

<sup>70</sup> Kalaf Abdul Wahab, *ilmu fiqhi cet.1* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm354.

b. Keadilan Sosial

Hukum ekonomi Islam juga menyoroiti pentingnya keadilan sosial, di mana keuntungan yang diperoleh dari bisnis tidak boleh merugikan masyarakat atau pihak lain secara tidak adil.

c. Etika bisnis

Nilai-nilai etika bisnis, seperti kejujuran, keandalan, dan kepercayaan, merupakan aspek penting dalam muamalah.

Dalam setiap transaksi jual beli, terdapat rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun jual beli dalam praktik jual beli tiket lubuk larangan:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Dalam transaksi jual beli, syarat seseorang yang melakukan akad mencakup memiliki akal, telah baligh, dan tidak terpaksa. Dalam praktik jual beli tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue, baik penjual maupun pembeli haruslah individu yang cakap hukum, dewasa, memiliki akal sehat, dan bertindak berdasarkan kehendak sendiri. Penjual tidak boleh memaksa pembeli, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, transaksi jual beli tiket lubuk larangan berjalan atas dasar kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak, yang merupakan elemen penting dalam akad jual beli.

b. Syarat barang yang diperjualbelikan

a. Suci

Barang yang diperjualbelikan harus bersih dan bebas dari zat najis seperti bangkai, babi, dan khamr. Dalam konteks jual beli tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue, tiket yang diperdagangkan tidak mengandung najis dan bukan termasuk barang haram.

b. Barang yang bermanfaat

Barang yang dijual harus memiliki kegunaan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue memenuhi syarat ini karena tiket tersebut berguna untuk mengikuti acara pemanenan lubuk larangan.

c. Harus diserahkan

Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diserahkan kepada pembeli. Dalam hal ini, tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue memenuhi syarat tersebut, karena tiket merupakan objek yang nyata dan dapat diserahkan kepada pembeli.

c. Penetapan Harga atau Nilai Barang

Dalam transaksi jual beli, penetapan harga atau nilai tukar adalah faktor krusial. Harga mempengaruhi dinamika pasar dan harus mencerminkan keadilan. Dalam Islam, harga yang adil di pasar sangat diperhatikan, dan ada beberapa hadits yang mengatur prinsip ini. Sebagai contoh, Nabi pernah menjelaskan mengenai penetapan harga yang adil dalam konteks pembebasan

budak, di mana budak yang dibebaskan akan menjadi orang merdeka, sementara pemiliknya mendapatkan kompensasi yang wajar. Dalam praktik jual beli, terdapat tiga elemen penting: pihak yang melakukan akad (jab kabul), pihak yang terlibat dalam akad (penjual dan pembeli), serta objek dari akad (barang yang diperdagangkan).<sup>71</sup>

- a. Dalam transaksi jual beli, sigat atau ijab adalah ungkapan dari pihak penjual yang menyatakan, "Saya akan menjual barang ini dengan harga sekian," sementara kabul atau akseptasi adalah ungkapan dari pihak pembeli yang menyatakan, "Saya setuju untuk membeli dengan harga tersebut." Baik pernyataan ini dilakukan secara lisan atau tertulis, ijab dan kabul mencerminkan persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, di mana pembeli memberikan uang dan penjual menyerahkan barang. Suatu transaksi tidak dapat dianggap sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, karena keduanya menunjukkan niat dan kerelaan dari kedua belah pihak. Prinsip bahwa jual beli harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan tercantum dalam hadits Rasulullah SAW, "Sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan kerelaan." (H.R. Ibnu Hiban). Pernyataan ini menekankan bahwa kerelaan dan persetujuan harus jelas dinyatakan melalui kata-kata. Meskipun demikian, sebagian ulama, seperti Nawawi, Mutawalli, dan

---

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 70

Bagawi, berpendapat bahwa rumusan ini tidak berlaku untuk kasus rujuk dan hanya dianggap sebagai jual beli menurut adat.<sup>72</sup>

Sighat atau ijab kabul seharusnya diucapkan secara langsung dan bersambung antara penjual dan pembeli dalam suatu pertemuan, tanpa terputus oleh hal-hal yang dapat mengganggu proses tersebut. Beberapa syarat untuk sahnya ijab kabul adalah sebagai berikut:

1. Keterhubungan Langsung: Setelah penjual menyatakan niatnya, pembeli tidak boleh menunda atau tidak merespons. Demikian pula, pembeli harus segera merespons setelah penjual mengungkapkan niatnya.
2. Penggunaan Bahasa yang Konsisten: Tidak boleh ada penggunaan kata-kata lain di antara ijab dan kabul.
3. Ketentuan Khusus bagi Muslim: Dalam konteks ini, terdapat aturan khusus bagi pembeli barang tertentu. Misalnya, dilarang menjual budak Muslim kepada non-Muslim karena hal tersebut dapat memalukan budak Muslim tersebut. Sebaliknya, Allah melarang orang beriman untuk tunduk atau mengalah kepada orang kafir dalam hal yang bisa mempermalukan mereka.<sup>73</sup>

Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau melalui komunikasi verbal lainnya, dan ketiganya memiliki kekuatan hukum yang setara. Akad, atau perjanjian, dapat dibagi menjadi dua format.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 112

<sup>73</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

<sup>74</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h.

- a. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau melalui komunikasi verbal lainnya, dan ketiganya memiliki kekuatan hukum yang setara. Akad, atau perjanjian, dapat dibagi menjadi dua format
- b. Perjanjian Tertulis: Kontrak tertulis, yang juga disebut "muata," contohnya adalah ketika pembeli membayar Rp 10.000 kepada penjual dan menerima barang tanpa perlu ada pernyataan lebih lanjut dari kedua belah pihak.<sup>75</sup>

Berdasarkan syarat dan rukun jual beli, transaksi tiket lubuk larangan di Desa Salambue dan Kelurahan Kota Siantar memenuhi syarat akad jual beli, dengan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual yang suci serta tanpa unsur paksaan.

Kesimpulannya, sistem penjualan tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh. Ini mencakup penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak kebijakan ekonomi yang diterapkan. Penegakan keadilan dan penghapusan diskriminasi adalah prioritas utama dalam ajaran Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat (8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*

---

<sup>75</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 103

Allah melarang umat manusia untuk mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah menurut hukum syar'i, seperti riba, perjudian, dan praktik-praktik curang lainnya. Ibnu Jarir mengutip Ibnu Abbas ra yang menceritakan seorang penjual baju yang menawarkan barangnya dengan syarat, "Jika Anda suka, ambillah; jika tidak, Anda bisa mengembalikannya dengan tambahan satu dirham." Penguasa bertanggung jawab untuk menetapkan harga barang-barang haram, karena ini dapat menjadi sumber kezaliman. Masyarakat dapat berdagang, namun pembatasan yang dilakukan seringkali bertentangan dengan prinsip kebebasan tersebut. Kesejahteraan pembeli tidak boleh lebih diutamakan daripada kesejahteraan penjual. Jika kedua belah pihak sering berinteraksi, mereka harus diberikan kesempatan untuk berijtihad dalam menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Kewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diterimanya bertentangan dengan perintah Allah SWT.

Rasulullah SAW sangat menghargai proses pasar dalam menentukan harga. Beliau menolak untuk menetapkan harga ketika terjadi lonjakan harga mendadak di Madinah. Selama kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang wajar, tanpa adanya campur tangan praktik monopoli, tidak ada alasan untuk menolak harga tersebut.

Menurut fatwa Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa, tambahan harga pada barang dagangan diperbolehkan selama barang tersebut bukan

makanan, sehingga tidak termasuk dalam ikhtikar yang dilarang. Namun, harga sebaiknya tidak melampaui harga wajar agar tidak dianggap sebagai penipuan. Dalam etika jual beli, penting untuk menghindari pengambilan keuntungan yang berlebihan, karena praktik penipuan dalam jual beli umumnya sulit dihindari. Meskipun penipuan kecil mungkin terjadi, sebaiknya dihindari agar transaksi tetap berlangsung dengan adil. Wahbah az-Zuhaili sependapat dengan Imam Malik yang menetapkan batas keuntungan maksimum sebesar sepertiga dari modal, mengingat batas ini juga berlaku dalam hukum wasiat. Jika keuntungan melebihi sepertiga, dianggap curang, sementara keuntungan yang baik dan berkah adalah yang berada dalam batas tersebut atau kurang. Pengambilan keuntungan maksimal yang diperbolehkan adalah sepertiga dari modal, serupa dengan batas dalam wasiat, karena melebihi batas ini dapat merugikan pihak lain, baik dalam hal warisan maupun dalam transaksi jual beli.

Dalam Fiqh Muamalah, perubahan harga tanpa standar tetap dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai keuntungan yang diterima oleh konsumen dari penjual. Batas keuntungan yang diperbolehkan umumnya adalah sepertiga. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.” Pendapat ini juga diterima oleh para ulama. Namun, menurut pandangan saya, tidak ada batasan khusus untuk harga yang harus dipatuhi, karena seringkali seseorang membeli

barang dengan harga murah dan kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi, atau menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Konsep harga yang adil telah lama dikenal, dan sebuah harga dianggap adil jika tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, karena harga merupakan cerminan dari keadilan, para pemikir Islam memiliki pandangan sendiri tentang masalah ini. Misalnya, Abu Yusuf, sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim, tidak mempermasalahkan apakah makanan itu murah atau mahal. Menurut pemikiran Ibnu Tamiya, seperti yang dikutip oleh Noor Shamid, harga yang wajar adalah harga di mana barang dijual dengan nilai yang umumnya dianggap pantas di lokasi tertentu pada waktu tertentu, atau harga barang serupa lainnya. Keadilan menurut Ibnu Tamiya berkaitan dengan prinsip *La Dalal*, yaitu prinsip tidak merugikan atau membebani orang lain. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, ketidakadilan dapat dihindari.<sup>76</sup>

Al-Ghazali juga mengatakan bahwa para pedagang dan pengusaha menanggung banyak kesulitan dan mempertaruhkan nyawa mereka di kafilah dagang mereka untuk mengambil risiko dalam mencari keuntungan, jadi keuntungan atau keuntungan bukanlah imbalan atas risiko dan ketidakpastian.<sup>77</sup> Menurut Yusuf Al-Qardawi, *al-lib* (keuntungan) adalah tambahan harga suatu produk yang diperoleh pedagang selama melakukan jual beli produk yang diperdagangkan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Nur Chamid, *Jejak Langka Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm233.

<sup>77</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 222.

<sup>78</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II, Terj. As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm588.

Dalam hal ini jual beli tiket lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar dan Desa Salambue adalah sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli ada pembeli ada penjual ana barang yang diperjual belikan da nada juga ijab dan qabul, akan tetapi kalau di lijat dari pengambilan jeuntungan dan penetapan harga dalam satu barang tidak boleh karena pengambilan keuntungan sudah melebihi spertiga keuntungan. diantaranya muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, karena dalam praktiknya harga yang ditetapkan oleh penjual sendiri adalah berbeda-beda. Dalam perekonomian konvensional, jika seseorang ingin mendapatkan

Menurut pengamatan yang dilakukan peraktik jual beli Tiket yang dilakukan di kelurahan Kota siantar dan desa salambue merupakan jual beli yang dilakukan oleh panitia penyelenggara lubuk larangan sudah menjadi tradisi dilihat dari syarat dan rukun jual beli adalah jual beli yang sah, akan tetapi dalam penetapan harga tiket yang berbeda dan hal sudah berlaku hingga sekarang belum memenuhi unsur keadilan. Penjualan tiket lubuk larangan dengan penetapan harga yang berbeda dalam satu barang maka tidak boleh dalam prinsip-prinsip Fiqih Muamalah dan sudah mengambil keuntungan dari sepertiga sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak adil karena sudah di syarat kan akan penentuan harga tiket.

Dalam hal ini berarti belum terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan. Dalam *al-Hisbahnya* Ibnu Taimiyah mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan. Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang Islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok dalam perdagangan yang Islam dan bersih.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli tiket Lubuk Lalangan di Kecamatan Panyabungan khususnya di Desa Sarambu dan Kota Siantar menunjukkan adanya perbedaan harga tiket. Penduduk lokal membayar tiket sebesar Rp 35.000, sedangkan orang asing harus membayar Rp 50.000 tanpa diskon.
2. Penetapan harga dan keuntungan penjualan tiket oleh Panitia tidak sesuai dengan prinsip Fiqih Muamara. Sebagaimana diutarakan Wahaba Al Zuhairi, menetapkan harga di luar batas kewajaran merupakan pelanggaran terhadap etika jual beli yang tidak memungkinkan diperolehnya keuntungan yang berlebihan. Menurut Wahba Al Zuhairi, prinsip utama jual beli adalah saling membantu agar keuntungan yang didapat tidak melebihi investasi awal. Ibnu Arabi juga menekankan bahwa keuntungan harus memperhatikan etika pasar dan tidak boleh terlalu tinggi, karena jual beli merupakan bentuk pertukaran yang adil. Memperoleh keuntungan yang berlebihan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar prinsip pertukaran yang adil.

#### **B. Saran**

1. Peneliti menyarankan kepada penyelenggara atau panitia lubuk larangan dalam melakukan penetapan harga tiket lubuk larangan harus sesuai tidak ada perbedaan dalam penetapan harga tiket lubuk larangan.
2. Peneliti menyarankan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang jual beli dalam Islam hukum tentang tata cara pemotongan atau

penetapan harga agar tidak terjadi pemotongan atau penetapan harga yang berbeda dan mengakibatkan Hukum dari pada jual beli secara Islam.

3. Peneliti menyarankan kepada pemerintah Kecamatan Panyabungan dapat membangun atau meningkatkan sara atau prasarana di lingkungan Panyabungan dalam penyelegara lubuk larangan.
4. Peneliti menyarankan keoda masyarakat yang ikut penyelenggara lubuk larangan harus lebih memahami bagaimana penetapan harga di dalam Islam.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jual beli menurut Hukum Ekonomi Syari

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah :dalam Presfektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm11.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012), h. 360.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi kedua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290-292.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 169.
- Adnan Murroh, “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Presfektif Fiqh Muamalah,” *Yurisprudantia : Jurnal Hukum Ekonomi* 2 No.2 (2009): hlm.19.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 139
- An-nur, *Al-Quran* (Semarang, 1998).
- As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin, *Shahih fiqih Sunnah lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm,471.
- Atika, Sandra, *Peralihan Hak atas tanah Terhadap Proses Jual Tanah*, (2021) *Jurnal Intuisi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, VO1.4 No.2
- Bank Muamalah, *Pengertian Maysir-Gharar-Dan Riba* (Bank Muamalat, 2016).
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 222.
- BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2023. Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2018. Diunduh dari situs <https://mandailingnatakab.bps.go.id> (accessed on Juli 2022) B

- BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2023. Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2018. Diunduh dari situs <https://mandailingnatakab.bps.go.id> (accessed on Juli 2022) B
- Cholid Narbuko And Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1981), hlm.83.
- Darmadi Dan Moh.Yunus Suwondo, *Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lokal* (Pekanbaru: UR PRESS, 2014), hlm.82.
- Dedi Supriad Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.
- Dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.76.
- Djuwaini Dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.69.
- Erwin P, “Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Dan Aspek Lingkungan” (Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, 2007).
- Harsono Budi, *Hukum Agraria Indonesia :Sejarah pembentukan undang undang pokok agraria isi dan pelaksanaanya edisi revisi* (Djambatan: Jakarta, 2008).
- Hasan Abdullah al amin, *Al Fawaid Al Mashrafiyah* (Kairo: AL Ittihat al Dauli li al Bunuk al Islamiyah, 1986), hlm 3.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 68.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 70
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 216.  
<https://kbbi.web.id/Tiket%20atau%20karcis>  
<https://kel-kotasiantar.madina.go.id/>
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.), hlm.57.
- Islahi A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: , Bina Ilmu, 1997), , h. 100.
- Kalaf Abdul Wahab, *ilmu fiqhi cet.1* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm354.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 4.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.03.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 112
- M Fauzan, *Komp* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009), hlm.210.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 103
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 90.

Msi Drs.H. Hendi Suhendi, *Fiqih Ekonomi Syariah fiqih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 70.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.21.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t) hlm.29

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt, 2016), h. 178.

Nadraturzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Transaksi Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2009), hlm 56.

Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 143.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm 77

Nur Chamid, *Jejak Langka Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm233.

Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh, 2004), hlm.15.

Profil Kelurahan KotaSiantar Tahun 2021/2023

Profil Kelurahan KotaSiantar Tahun 2021/2023

Profil Kelurahan KotaSiantar Tahun 2021/2023

Rahmat Syafei, *fiqih muamalah III* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006), hlm.92.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm282.

RI Mahkamah Agung, *kompilasi hukum ekonomi syariah* (Bandung: FOKUS MEDIA, 2008), hlm,29.

rosdah anisa, “Kearifan Lokal Desa Sialang Jaya Dalam Tradisi Lubuk Larangan,” *Fakultas Sosial Dan Politik*, 2017, 3, <https://www.neliti.com/publications/206930/kearifan-lokal-masyarakat-desa-sialang-jaya-dalam-tradisi-lubuk-larangan-di-keca> .

Sandu Siyono and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.28.

Sayyid Sabiq *fiqh sunnah jilid 12* (Bandung: Alma’arif, 1996), hlm96.

Setiawan L. Bathara I. Hendrik, *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lingkungan* (Jakarta: Bina Aksara, 2013).

siswadi, “Jual beli dalam presfektif islam,” no. vol III (2013): hlm 64.

smail, *Perbankan Syariah* ((Jakarta: harisma Putra Utama, 2016), h. 137.

Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 69

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm125.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.125.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.09.

Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi Epistemologi, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.133.

Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Nabhani Idris., hlm. 484- 485.

Syaltut Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syariah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hlm.1.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adillaatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 27.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

Wawancara dengan bapak pansur selaku panitia penyelenggara lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 14 November 2023

Wawancara dengan bapak Ari Maulana selaku peserta penyelenggara pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 15 November 2023

Wawancara dengan bapak beis selaku hatobangon selalu panitia penyelenggara lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar Pada Tanggal 14 November 2023

Wawancara dengan bapak H. Lokot Lubis selaku orang pintar yang diberikan kepercayaan untuk mengawasi disepanjang lubuk larangan desa salambue pada Tanggal 16 November 2023

Wawancara dengan Bapak Kepala Lurah Kelurahan Kota Siantar pada tanggal 14 November 2023

Wawancara dengan bapak Ridwan Efendi selaku pembeli tiket dan peserta pemanenan lubuk larangan pada Tanggal 16 November 2023

Wawancara dengan bapak roiyen selaku panitia penyelenggara lubuk larangan di desa salambue pada Tanggal 16 November 2023

Wawancara dengan bapak Sori Tua selaku peserta penyelenggara pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 15 November 2023

Wawancara dengan bapak Sulton Aulia peserta penyelenggara pemanenan lubuk larangan di Kelurahan Kota Siantar pada Tanggal 15 November 2023

*Wawancara Dengan Pengurus Panitia Lubuk Larangan Desa Salambue, tanggal 12 Agustus 2023*

*Wawancara Dengan Pengurus Panitia Lubuk Larangan Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2023*

*Wawancara Dengan Pengurus Panitia Lubuk Larangan, tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 17.00.*

*Wawancara Dengan Warga Desa Salambue, tanggal 14 Agustus 2023.*

Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II, Terj. As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm588.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam....*,h. 182

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah ada harga tiket khusus masyarakat lokal ?
2. Apakah ada harga tiket khusus masyarakat lokal ?
3. Siapa yang mendirikan Lubuk larangan ?
4. Berapa kisaran harga Tiket Lubuk Larangan yang di tawarkan kepada peserta lubuk larangan ?
5. Apakah ada harga tiket khusus masyarakat lokal ?
6. Bagaimana proses jual beli tiket lubuk larangan tersebut ?
7. Bagaimana tanggapan peserta akan penetapan harga jual beli tiket lubuk larangan ?

## DOKUMENTASI



Gambar I: Lokasi Lubuk larangan Kelurahan Kota Siantar

Gambar 2: Wawancara dengan kepala desa/ kelurahan



Gambar 3: Wawancara dengan peserta lubuk larangan



Gambaran 4: Lokasi Lubuk Larangan Desa salambue





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B- /Un.28/D.I/PP.00- /08/2023  
 Lamp : -  
 Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
 Yth Bapak/Ibu :

Agustus 2023

1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Mustafid, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rizki Padilah Pasaribu  
 NIM : 1910200026  
 Sem/T.A : VIII (Delapan) 2022/2023  
 Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Lubuk Larangan Di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik

Ketua Program Studi

  
Dr. Ahmathijar, M.Ag  
 NIP. 19680202200003 1 005


  
Nurhotia Harahap, M.H  
 NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 PEMBIMBING II

  
 Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
 NIP. 196409011993031006

  
 Mustafid, M.H.  
 NIP. 199212072020121015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihlatang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3367 /Un.28/D.4a/TL.00/11/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

17 November 2023

Yth. Lurah Kota Siantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Padilah Pasaribu  
NIM : 1910200026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Kelurahan Kota Siantar  
No Telpn/ HP : 082260621181

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tiket Lubuk Larangan (Studi Kasus di Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
  
Irwan Rizkiin, S.Ag.  
NIP 19630122120001004





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN PANYABUNGAN  
KELURAHAN KOTASANTAR**

**SURAT KETERANGAN**

No. 470 / *lmj* / KS / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMRIA PRAMANA, S.Pd.I.,M.Pd  
NIP : 198207142009041001  
Jabatan : Lurah Kotasiantar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RIZKI PADILAH PASARIBU  
NIM : 1910200026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Instansi : Univesitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padang Sidempuan  
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tiket  
Lubuk Larangan (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal)".  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal  
Waktu : November s/d Desember 2023

Nama tersebut diatas benar telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka pengambilan data untuk menyusun skripsi dengan judul, waktu dan tempat tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kotasiantar  
Pada Tanggal : 18 Desember 2023

